PERATURAN KEPALA DESA SUKAMAJU

NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2021-2027

DESA SUKAMAJU

KECAMATAN ABUNG SEMULI

KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPALA DESA SUKAMAJU KECAMATAN ABUNG SEMULI

KABUPATEN LAMPUNG UTARA

PERATURAN DESA SUKAMAJU
NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDESA) TAHUN 2021 – 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKAMAJU

Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Kepala Desa ;

b. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala Desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pada penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah Desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, penyelenggara pemerintah Desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) ;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana huruf a dan b, perlu membentuk peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) ;
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;

   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 ;

10. Surat Keputusan (SK) Direktur Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 030 Tahun 2016 Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, tentang Kategori Setatus DESA Maju ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No. ..... Tahun ..... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No. ..... Tahun ..... tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten LAMPUNG UTARA No.....Tahun....., tentan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Lampung Utarra Tahun 2021 – 2027 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor ..... Tahun 20..... tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa dan RKP-DESA ;
17. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor..... Tahun ..... tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
18. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor ..... Tahun ..... tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa Setiap Desa ;
19. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor ..... Tahun ..... tentang Pengelolaan Aset DESA ;
20. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor ..... Tahun ..... tentang Tata Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Mengelola Sumber Daya Alam DESA ;
21. Keputusan Bupati LAMPUNG UTARA Nomor : ..... / ..... / KPTS / ..... / ..... tentang Pengangkatan Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Abun Semuli Kabupaten Lampung Utara ;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAMAJU

dan

KEPALA DESA SUKAMAJU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA NO 02 TAHUN 2022 MENGENAI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDESA) TAHUN 2021 – 2027

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. DESA adalah Desa Sukamaju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara.
2. DESA, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
3. Pemerintahan Desa, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
4. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa ;

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa ;
6. Perencanaan, adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia ;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum dan program, dengan memperhatikan RPJMD, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. ;
8. Visi, adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan ;
9. Misi, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN RPJMDESA

Pasal 2

Maksud penyusunan RPJMDesa adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan sebagai penjabaran aspirasi masyarakat guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan penyusunan RPJMDesa untuk :

a. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat ;

b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di Desa ;

c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di Desa ;

d. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di Desa ;

BAB III
SISTEMATIKA RPJMDESA

Pasal 4

Sistematika RPJMDesa Tahun 2021 – 2027 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : PROFIL DESA
BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJMDESA
BAB IV : VISI dan MISI
BAB V : TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI : STRATEGI PEMBANGUNAN DESA
BAB VII : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
BAB VIII : KEBIJAKAN UMUM
BAB IX : PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
BAB X : PENUTUP

Pasal 5

RPJMDesa Tahun 2021 – 2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sukamaju.

Ditetapkan di : Sukamaju
Pada tanggal : 03 Maret 2022
KEPALA DESA SUKAMAJU

H.EDI SUTRISNO.A.Md.,Kop

Diundangkan di : Sukamaju
Pada tanggal : 04 Maret 2022
SEKRETARIS DESA SUKAMAJU

SUHADI

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SUKAMAJU KECAMATAN ABUNG SEMULI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR : / KPTS.BPD / III / 2022

TENTANG

KESEPAKATAN PERATURAN DESA
NO 02 TAHUN 2022
MENGENAI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMDESA)
TAHUN 2021 - 2027

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAMAJU

Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat Desa melalui pembangunan dalam skala Desa;

b. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala Desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan Operasional BPD, Intensif RT/RW, Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa

c. , penyelenggara pemerintah Desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);

d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa Sukamaju Tahun 2021-2027;

e. Bahwa sebelum peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati RPJMDesa 2021-2027 antara Kepala Desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah Desa Penyusunan RPJMDESA 2021-2027;

f. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) ;
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 ;
11. Surat Keputusan (SK) Direktur Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 030 Tahun 2016 Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, tentang Kategori Setatus Desa Maju ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No..... Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No..... Tahun ..... tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Lampung Utara No ..... Tahun ....., tentan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 20...-20... ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor ..... Tahun ..... tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa ;

17. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 08 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
18. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor ..... Tahun 20..... tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa Setiap Desa ;
19. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor..... Tahun 20..... tentang Pengelolaan Aset Desa ;
20. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor..... Tahun 20..... tentang Tata Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Mengelola Sumber Daya Alam Desa ;
21. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : ..... / ..... / KPTS / ..... / ..... tentang Pengangkatan Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara ;
22. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : ..... / ..... / KPTS / ..... / ..... tentang Pemerhentian dan Pengangkatan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Sukamaju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : MEMBAHAS PERATURAN DESA NO 02 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDESA) TAHUN 2021 – 2027 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.

KEDUA : MENYEPAKATI PERATURAN DESA NO 02 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH DESA (RPJMDESA) TAHUN 2021 - 2027 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA

KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN

Disepakati di : Sukamaju

Pada Tanggal : 08 Maret 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA SUKAMAJU

KETUA

RIMANTO SLAMET.S.Pd.,MMPD

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah Swt setelah melalui proses penggalian gagasan di setiap dusun dan kelompok sampai dengan musyawarah Desa dalam rangka Menggagas Masa Depan Desa, tim penyusun yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, LPM, Kepala Dusun (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT), KPMD, Wakil Masyarakat, anggota BPD dan Perangkat Desa Sukamaju telah berhasil membahas dan menyepakati Dokumen RPJMDesa. RPJMDesa adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarakat Desa Sukamaju yang menginginkan masa depan Desa Sukamaju yang lebih balk di segala bidang. Mimpi Desa Sukamaju akan menjadi kenyataan ketika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini dalam penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak orang dan merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat dalam menyusun mimpi-mimpi Desa Sukamaju dalam bentuk dokumen perencanaan Desa Sukamaju. Meskipun banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen RPJMDesa tetapi dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena disusun dengan prinsip lengkap, cermat, sistematis, partisipatif dan terbuka.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan RPJMDesa ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Harapan kami semoga Dokumen ini bisa menjadi landasan pijak dalam melaksanakan proses Pembangunan di Desa Sukamaju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara dan semoga seluruh Rencana Pembangunan yang tersusun dalam dokumen RPJMDesa ini bisa terealisasi sesuai dengan yang di cita-citakan masyarakat Desa Sukamaju.

Wassalamu' alaikum Wr.Wb.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG 1

B. LANDASAN HUKUM 2

C. MAKSUD DAN TUJUAN 3

D. MANFAAT 4

BAB II PROFIL DESA

A. SEJARAH DESA 5

B. KONDISI DESA 6

C. SOTK DESA 17

D. MASALAH DAN POTENSI 18

BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM-DESA

A. MUSYAWARAH DUSUN 21

B. MUSYAWARAH DESA 22

C. MUSRENBANG RPJM-DESA 22

BAB IV VISI DAN MISI

A. VISI DESA 24

B. MISI DESA 25

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

A. TUJUAN DAN SASARAN 27

B. PRIORITAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA 28

BAB VI STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

A. STRATEGI PEMBANGUNAN DESA 32

B. PERMASALAHAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA 41

C. STRATEGI PENCAPAIAN 42

BAB VII ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

A. ARAH KEBIJAKANA KEUANGAN DESA 43

BAB VIII KEBIJAKAN UMUM

A. TAHAPAN PERWUJUDAN MASYARAKAT SUKAMAJU YANG LEBIH SEJAHTERA 45

B. TAHAPAN KELANJUTAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK 45

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

A. PROGRAM PEMBANGUNAN 47

B. PROGRAM PELAYANAN LAINNYA 57

BAB IX PENUTUP 59

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai kesatuan masyarakat hukum, Desa perlu untuk selalu memikirkan bagaimana kondisi Desanya dimasa yang akan datang, sehingga Desa tersebut bertambah maju. Untuk mewujudkan harapan tersebut, berdasarkan sumberdaya yang dimiliki Desa saat ini maka Desa perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) atau langkah langkah yang perlu dilakukan selama 6 (tahun) tahun.

Sebagai bagian dari kesatuan wilayah Kabupaten, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) merupakan salah satu Dokumen pembangunan yang menjadi sasaran dari Pembangunan Kabupaten.

Desa Sukamaju merupakan salah satu Desa di Kabupaten Lampung Utara, maka dalam menyusun Perencanaan Pembangunan di Desa Sukamaju harus mengacu kepada kebijakan pembangunan yang ada di Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Utara, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Sukamaju Tahun 2022 - 2028 ini bersifat konprehensif atau menyeluruh dan sinergi atau berkesinambungan dan saling keterkaitan yang akan dilaksanakan selama 6 tahun yang memuat Visi, Misi, Kebijakan/Strategi, Pembidangan Program dan Kegiatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Desa Sukamaju untuk satu tahunan.

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Desa didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Brdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

12. Surat Keputusan (SK) Direktur Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 030 Tahun 2016 Kementrian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, tentang Kategori Setatus Desa Maju;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No. 07 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No. 06 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Lampung Utara No 07 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011 – 2016;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor ... Tahun ..... tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa;
16. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 05 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah sebagai pedoman bagi setiap Perangkat Desa dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan Pembangunan Desa.

2. Tujuan

Tujuan disusunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna, serta lebih untuk memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan Pemerintah Desa.

D. MANFAAT

a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.
b. Sebagai rencana induk pembangunan Desa yang merupakan acuan pembangunan Desa.
c. Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di Desa.
d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang di padukan dengan program pembangunan dari pemerintah.
e. Dapat mendorong partisipasi masyarkat.

BAB II

PROFIL DESA

A. SEJARAH DESA

1. ASAL-USUL

Menurut cerita sesepuh atau orang yang dituakan di Desa Sukamaju Adalah sebuah Desa rintisan sebagai desa persiapan pada tahun 1970 dari Desa induk Kalibalangan, Desa Sukamaju merupakan daerah transmigrasi dengan harapan Hutan yang jadi bisa maju jadi Perkampungan, Desa, Perkotaan atau bahkan Kota karena adanya penduduk yang berbudaya tinggi. Pada awalnya Desa Sukamaju terdiri dari 3 Dusun yaitu Dusun Sukamaju I, Dusun Sukamaju II, Dusun Sukamaju III.

Pada saat ini Desa Sukamaju mengalami pemekaran Dusun terdiri dari Tujuh (7) Dusun yaitu Sukaharjo, Sukamaju I, Sukamaju II, Sumberingin, Sukajadi, Sukamakmur, Sukarame serta Memiliki Jumlah Rt Sebanyak Tiga Puluh Lima (35) RT.

2. SEJARAH PEMERINTAHAN DESA/DESA

Sebagai Desa Tertua, Desa Sukamaju pernah dipimpin oleh beberapa Kepala Desa/Lurah dan saat ini disebut Kepala Desa antara lain :

- Tahun 1970 s/d 1975 **KASTIYAR** **(Definitif)**
- Tahun 1975 s/d 1983 **KASTIYAR** **(Definitif)**
- Tahun 1984 s/d 1991 **KASRIYAR** **(Definitif)**
- Tahun 1992 s/d 2000 **TUKIRIN** **(Definitif)**
- Tahun 2000 s/d 2005 **SUMIAR. S.Pd** **(Definitif)**
- Tahun 2005 s/d 2012 **WADIMAN** **(Definitif)**
- Tahun 2012 s/d 2013 **AGUS SUPRIYANTO** **(Pj)**
- Tahun 2013 s/d 2019 **SUMIAR S.Pd** **(Definitif)**
- Tahun 2019 s/d 2020 **RIZAL JUANARA** **(Pj)**
- Tahun 2020 s/d 2021 **SUBUR RASMANTO. SH.,MM** **(Pj)**

B. KONDISI DESA

1. Gambaran Umum Desa Sukamaju

Kondisi Desa Sukamaju pada umumnya berbeda dengan Desa-Desa yang lain yang ada di wilayah Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara Provinsi lampung dengan Kategori Desa Berkembang dengan wilayah yang Luas dan letak wilayah Desa berada dekat dengan jalan negara. Dengan kategori Setatus Desa Berkembang menurut Surat Keputusan (SK) Direktur Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Secara umum Desa Sukamaju mengalami kemajuan dalam bidang Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dari hasil analisis kemajuan Desa Sukamaju tidak sebanding dengan wilayah yang luas dan banyaknya jumlah penduduk dengan tingkat ekonomi masyarakat yang rendah serta kurang sejahtera (miskin) dan masih banyak infrastruktur jalan yang rusak. Sehingga status kemajuan Desa Sukamaju masih sangat membutuhkan prioritas kebutuhan dasar seperi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pembangunan yang lebih baik.

2. Demografi

Desa Sukamaju berada di Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung.

a. **Luas Desa Sukamaju** **: 1320,5 Ha**

- ✓ Tanah Sawah : 306 Ha
- ✓ Tanah Pemukiman : 418 Ha
- ✓ Tanah Peladangan : 590 Ha
- ✓ Tanah Kuburan, Jalan Dll : 6 Ha
- ✓ Tanah perkantoran : 0,5 Ha

b. **Iklim :**

- ✓ Curah Hujan : 1.500 mm
- ✓ Jumlah Bulan Hujan : 7 Bulan
- ✓ Suhu Rata-rata Harian : 28 s/d 32 oC
- ✓ Tinggi Tempat : 400 s/d 500 M/dpl
- ✓ Bentang Wilayah : Datar

c. **Batas Wilayah :**

Sebelah Utara	Desa Semuli Raya
Sebelah Selatan	Desa Bandar Kagungan Raya Kec.Abung Selatan
Sebelah Barat	Desa Kalibalangan dan Desa Way Lunik
Sebelah Timur	Desa Tanjung Iman Kec.Blambangan

d. **Orbitasi**

- ✓ Jarak ke Ibu Kota Kecamatan : 2 Km
- ✓ Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 15 Km
- ✓ Jarak ke Ibu Kota Provinsi : 99 Km
- ✓ Jarak ke Ibu Kota Negara : 313 Km

e. **Penduduk Desa Sukamaju:**

- ✓ Jumlah Penduduk : 4.419 Jiwa
- ✓ Jumlah Laki-Laki : 2.228 Jiwa
- ✓ Jumlah Perempuan : 2.191 Jiwa
- ✓ Jumlah KK : 1.337 KK
- ✓ Jumlah KK RTM : 385 KK

Tabel 2. 1.

Jumlah Penduduk Tahun 2019-2021

NO	TAHUN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	LAJU PERTUMBUHAN (%)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	2019	2.113	2.069	4.182	
2	2020	2.163	2.119	4.282	
3	2021	2.228	2.191	4.419	

Tabel 2.2.

Jumlah Rumah Tangga (KK) Tahun 2019-2021

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2019	1.203
2	2020	1.231
3	2021	1.337

5	KARYAWAN SWASTA	....
6	PEDAGANG	....
7	PETANI	....
8	TUKANG	....
9	SOPIR	...
10	BURUH	...
11	WIRASWASTA	....

2) Pajak dan Retribusi Desa

NO	URAIAN	TAHUN	RP
1	Pajak Desa dan PBB	2019	Rp. 43.965.771
2	Pajak Desa dan PBB	2020	Rp. 44.118.926
3	Pajak Desa dan PBB	2021	Rp. 44.464.401

3) Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Batuan Provinsi

NO	URAIAN	2020	2021
1	Alokasi Dana Desa	Rp. 485.791.986	Rp. 479.170.100
2	Dana Desa	Rp. 972.874.000	Rp. 1.013.570.000
3	Bantuan Provinsi	Rp.----------	Rp. ----------
4	Bagi Hasil Pajak	Rp. ----------	Rp. 27.404.632
JUMLAH		**Rp.**	**Rp.**

b. Kelembagaan Desa

1) Pembagian Wilayah

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH RT	KETERANGAN
1	SUKAHARJO / RW 01	4	
2	SUKAMAJU I / RW 02	5	
3	SUKAMAJU II / RW 03	5	

Tabel 2.3

Jumlah Rumah Tangga (KK) / Kepadatan Per-Dusun (RW) Tahun 2021

NO	NAMA DUSUN / RW	JUMLAH RUMAH TANGGA / KK
1	SUKAHARJO / RW 01	203
2	SUKAMAJU I / RW 02	194
3	SUKAMAJU II / RW 03	136
4	SUMBERINGIN / RW 04	331
5	SUKAJADI / RW 05	210
6	SUKAMAKMUR / RW 06	115
7	SUKARAME / RW 07	148
JUMLAH		**1.337**

3. Keadaan Sosial

Secara Sosial keadaan Desa Sukamaju dilihat dari beberapa aspek yaitu:

a. Pedidikan

1) Tingkat Pendidikan

- ✓ TK / PAUD : 143 Orang
- ✓ SD / MI : 475 Orang
- ✓ SLTP / MTs / Sedrajat : 216 Orang
- ✓ SLTA / SMK / MA / Sedrajat : 222 Orang
- ✓ S2 / S1 / Diploma : 96 Orang
- ✓ Putus Sekolah : 495 Orang
- ✓ Buta Huruf : - Orang
- ✓ Belum Sekolah : 305 Orang

2) Lembaga Pendidikan

- ✓ TK / PAUD : 2 Unit
- ✓ SD / MI : 2 Unit
- ✓ SLTP / MTs / Sedrajat : 1 Unit
- ✓ SLTA/MA : 1 Unit
- ✓ Perguruan Tinggi : - Unit

b. Keagamaan

1. Islam	:	4.122	orang
2. Katolik	:	107	orang
3. Kristen	:	73	orang
4. Hindu	:		orang
5. Budha	:		orang

c. Tempat Ibadah

1. Masjid	:	8	Unit
2. Musholla	:	11	Unit
3. Gereja	:	-	Unit
4. Pura	:	-	Unit
5. Wihara	:	-	Unit

4. Kesehatan

a. Tenaga Medis

Jumlah Tenaga Kesehatan yang ada di Desa Sukamaju :

No	Tenaga Kesehatan		Jumlah	Ket
1	Medis	Dokter Umum	1	
		Dokter Spesialis		
2	Keperawatan	Bidan	4	
		Perawat	9	
3	Partisipasi Masyarakat	Posyandu	6	
Jumlah				

b. Kesehatan

1) Penderita Penyakit

- ✓ Penyakit Menular tahun ini : .... Orang
- ✓ Tidak Menular tahun ini : .... Orang
- ✓ Penderita yang meninngal tahun ini : .... Orang

2) Kematian Bayi

- ✓ Jumlah bayi lahir tahun ini : .... Orang
- ✓ Jumlah bayi meninggal tahun ini : .... Orang

3) Kematian ibu melahirkan

- ✓ Jumlah ibu melahirkan tahun ini : .... Orang
- ✓ Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : .... Orang

4) Gizi balita

- ✓ Jumlah balita : .... Orang
- ✓ Balita gizi buruk : .... Orang
- ✓ Balita gizi baik : .... Orang
- ✓ Balita gizi kurang : .... Orang

5. Kesejahteraan

Masalah kesejahteraan sosial Desa Sukamaju didominasi oleh maslah keluarga miskin, hal ini merupakan pekerjaan rumah bagi kita semua untuk menentaskan kemiskinan tersebut, untuk masalah kesejahteraan dapat dilihat dari tabel berikut :

NO	Masalah Kesejahteraan	Jumlah	Keterangan
1	Keluarga Miskin Sosial	385	
2	Keluarga Rumah Tidak Layak Huni	....	
3	Jompo dan Lansia	....	
4	Anak Yatim dan Piatu	....	
5	Eks Narapidana	5	
6	Korban Bencana Alam Banjir	3	
7	Pemulung	-	

a. Keadaan Ekonomi

1) Mata Pencaharian / Pekerjaan / Jenis Usaha Penduduk

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1	PNS / TNI / POLRI	**83**
2	PENSIUNAN PNS / TNI / POLRI	**17**
3	DOSEN / GURU / HONORER	
4	DOKTER / BIDAN / PERAWAT	**14**

4	SUMBERINGIN/ RW 04	9	
5	SUKAJADI / RW 05	5	
6	SUKAMAKMUR/ RW 06	3	
7	SUKARAME / RW 07	4	

2) Lembaga Pemerintahan

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1	Kepala Desa	1	
2	Sekretaris Desa	1	
3	Kepala Urusan	3	
4	Kepala Seksi	3	
5	Kepala Dusun/RW	7	
6	Ketua RT	35	
7	Petugas Kebersihan dan Penjaga Kantor	2	

3) Kepala Desa : H.EDY SUTRISNO A.md Kop

Perangkat Desa

- ✓ Sekretaris Desa :SUHADI
- ✓ Kepala Urusan Keuangan :TRI UTAMI
- ✓ Kepala Urusan Perencanaan :DWI HANDRI KURNIAWAN
- ✓ Kepala Urusan Tata Usaha/Umum :MARTINUS TRI SUDRAJAD
- ✓ Kepala Seksi Pelayanan :ASEP CAHYADI
- ✓ Kepala Seksi Pemerintahan :WURI DEVITA NOVI DIASTUTI
- ✓ Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat :YOSI TRI ASTUTI

Kepala Kewilayahan/Dusun/RW/RT

- ✓ Kepala Dusun RW 01 : SAMUJI
  - Ketua RT 01 : WALUYO
  - Ketua RT 02 : RAGIMIN
  - Ketua RT.03 : JUHRI
  - Ketua RT.04 : SUPARJONO

✓	Kepala Dusun RW 02	: B.JOKO UTOMO
	Ketua RT 01	: KUADI
	Ketua RT 02	: L. RUGIMAN
	Ketua RT 03	: SUROYO
	Ketua RT.04	: SUBARI
	Ketua RT.05	: WARDI
✓	Kepala Dusun RW 03	: EKO PRIBADI
	Ketua RT 01	: SUTOPO
	Ketua RT 02	: SRIYONO
	Ketua RT 03	: SLAMET
	Ketua RT 04	: RIWANTO
	Ketua RT 05	: SUMADI
✓	Kepala Dusun RW 04	: EDDY SASONGKO
	Ketua RT 01	: PAIMAN
	Ketua RT 02	: MANSUR
	Ketua RT 03	: NGALIMAN
	Ketua RT 04	: SUMARJO
	Ketua RT 05	: WAHYUDI
	Ketua RT 06	: AHMAD KHOIRI
	Ketua RT 07	: MAS UD
	Ketua RT 08	: EDY HERFANTO
	Ketua RT 09	: JUMINGAN
✓	Kepala Dusun RW 05	: SAIFUL ANAM
	Ketua RT 01	: WAWAN WIGUNA
	Ketua RT 02	: SARNO
	Ketua RT 03	: SUBANDI
	Ketua RT 04	: MISYONO
	Ketua RT 05	: M.SOBIRIN
✓	Kepala Dusun RW 06	: SARNO
	Ketua RT 01	: WAHYUDI
	Ketua RT 02	: EKO KIRMONO
	Ketua RT 03	: SUTARNO
✓	Kepala Dusun RW 07	: WAHYUDI
	Ketua RT 01	: SAPRUDIN

Ketua RT 02	: ASMARI JAFAR
Ketua RT 03	: MISWANTO
Ketua RT 04	: PURSITO

d) Petugas Kebersihan dan Penjaga Balai Desa

✓ Petugas dan Penjaga	: SUTOPO
▪	: SITI MUKHAROMAH

e) Satuan Pelaksana Teknis

✓ Ketua PPL	: ADE
✓ Ketua P3A	: AGUS SUPRIYANTO
✓ Ketua GAPOKTAN	: GURUH FARID HELMI

f) Lembaga Kemasyarakatan/BPD (BADAN PERMUSYAWARATN DESA)

Berdasarkan Undang – Ungang dan Peraturan yang berlaku Badan Permusyawaratan Desa Kemudian disingkat dengan BPD, pada tahun 2017-2023 berjumlah 9 Anggota, ,Yaitu :

Ketua	: RIMANTO SLAMET.S.Pd., M.Pd
Wakil Ketua	: SUYATNO
Sekretari	: SUJARWANTO
Bendahara	: SUNARDI
Anggota	: SUTANTIYO
	: WAGINAH
	: AHMAD BAJURI
	: SUKIYEM
	: TRI WIYONO

g) Data Organisasi Kemasyarakatan

Dalam Upaya Peningkatan penyelengggaraan Pemerintah Desa, Desa Sukamaju memiliki beberapa Organisasi Kemasyarakatan guna untuk menunjang kegiatan Pemerintahan sebagai mitra dalam pengawasan serta kegiatan kegiatan di Desa Sukamaju, adapun organisasi kemasyarakatan tersebut adalah :

1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Ketua	:	SUPARMAN
Anggota	:	1. TULUS
		2. HARYONO
		3. SLAMET SUPRAPTO
		4. SAROHMAN
		5. SARBINI
		6. SUWANTO

2) Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Ketua	:	JUWONO
Sekretaris	:	RARAS HANDAYANI
Bendahara	:	SUSTINAH

3) Organisasi Kepemudaan Karang Taruna

Ketua	:	GURUH FARID HELMY
Sekretaris	:	RARAS HANDAYANI
Bendahara	:	A.MUHARI
1. Bidang Humas	:	1.ABDI PARANTO
		2. DEDI KURNIAWAN
2. Bidang Olah Raga dan	:	1. MAS UD
Budaya		2. DEWI PUSPITA SARI
3. Bidang Pendidikan	:	1. ANDRI INDRAWAN
dan Pelatihan		2. LUSIANTO
4. Bidang Rohani &:		1.EDY SUSANTO
Pembinaan Mental		2. TEGUH TRI HARYANTO
5. Bidang Lingkungan &	:	1. TONO
Kesehatan		2. ARI WIJAYANTI
6. Bidang Ekonomi dan UKS	:	1. AGUNG HERMAWAN
		2. DIDIK

4) Organisasi Keagamaan

- ✓ NU
- ✓ MATAZISH
- ✓ BKMT
- ✓ MUSLIMAT

5) Kelompok Tani

- ✓ Karya Remaja
- ✓ Al Ihya
- ✓ Harapan Maju
- ✓ Harapan Jaya
- ✓ Sumber Urep
- ✓ Sejahtera
- ✓ KWT Usaha Sejatera
- ✓ Usaha Makmur
- ✓ Karang Kadempel
- ✓ Mekar Jaya
- ✓ Usaha Bersama
- ✓ Sumber Harapan
- ✓ Condro Kirono
- ✓ Tunas Jaya
- ✓ Sumber Rejeki
- ✓ Rizki Makmur
- ✓ Taruna Tani
- ✓ KWT Melati
- ✓ Mitra Tani
- ✓ Mandiri
- ✓ Tunas Jaya Makmur
- ✓ KWT Anisa
- ✓ Mugi Lestari
- ✓ Ringin Makmur

C. STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA (SOTK)

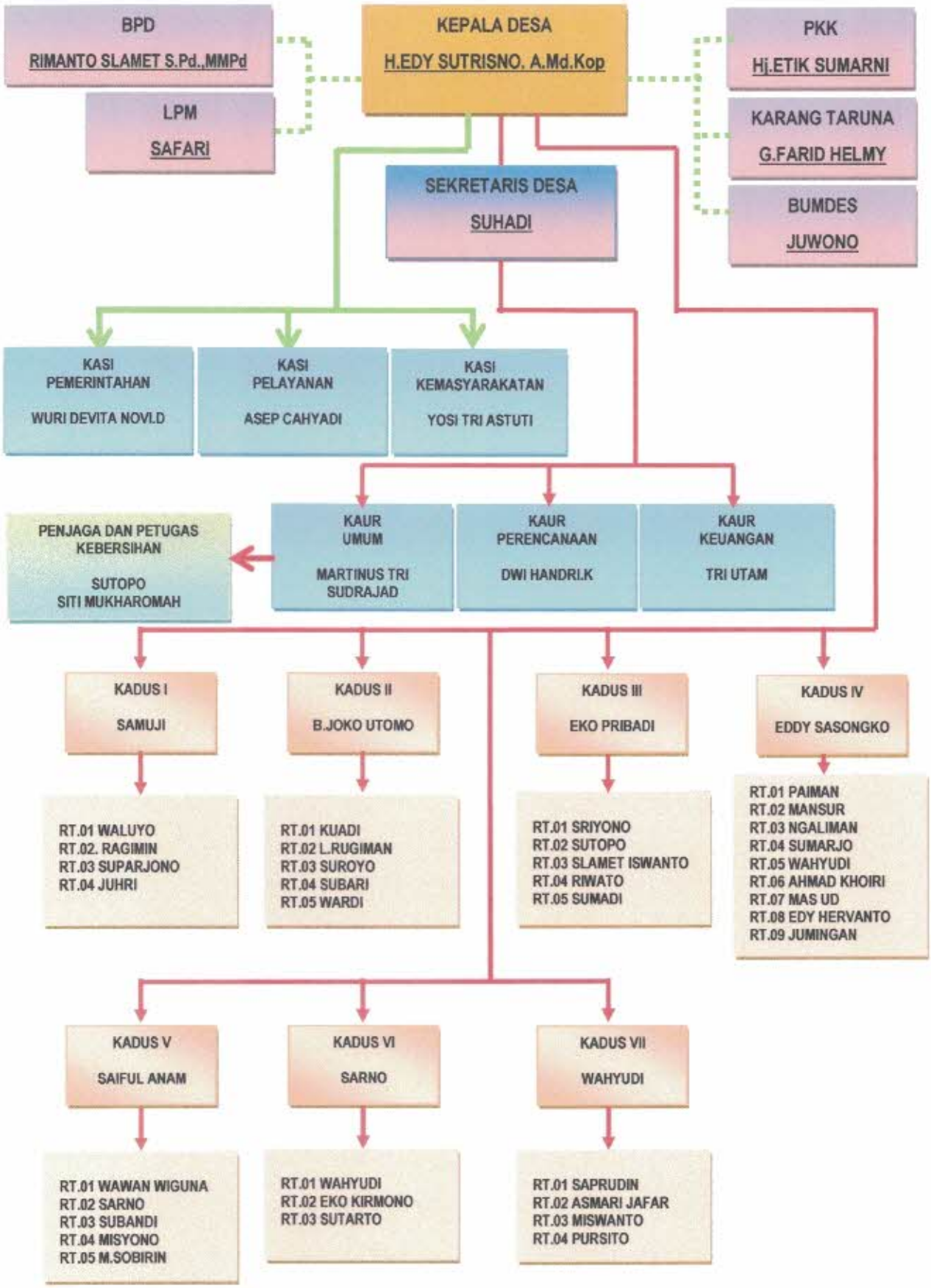

D. MASALAH DAN POTENSI

Untuk mendukung perencanaan dan proses pembangunan di Desa Sukamaju terdapat berbagai masalah dan potensi yang di identifikasi dari proses kajian Desa sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

NO	BIDANG	MASALAH	POTENSI
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Perlu peningkatan kesejahteraan Perangkat Desa	Perangkat Desa Lengkap
		Perlu peningkatan kesejahteraan Lembaga Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Ketua dan Anggota BPD, LPM, dan Karang Taruna,
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Jalan Desa masih banyak yang belum di Aspal	Badan Jalan, Onderlagh, Swadaya masyarakat
		Masih banyak Jalan Desa yang belum di Onderlag	Badan Jalan , Tenaga Swadaya Masyarakat
		Perlunya pembukaan Jalan Baru	Jalan Setapak
		Perlunya pembangunan SPAH	Tenaga Gotong Royong,
		Gedung Pendidikan, Muebeler dan Alat Peraga educatif belum memadai, perlu dilengkapi	Lembaga Pendidikan TK / PAUD
		Perlunya pembuatan Talut dan Siring	Tenaga Gotong Royong,
		Kekurangan debit air ketika musim Kemarau, Perlu pembuatan Sumur Bor	Lokasi Sumur Bos, tenaga Gotong Royong
		Perlunya pembuatan gorong gorong	Tenaga Gotong Royong

		Kurangnya Kesejahteraan dan Tempat Pelayanan Posyandu	Kader Posyandu Cukup Peserta Posyandu banyak
		Kurangnya Kesejahteraan dan tempat pelayanan Poskesdes	Adanya kader Poskesdes
		Lemahnya permodalan SPP	Kelompok SPP , Pemakain Modal
		Paping Blok Fasilitas Pendidikan dan Jalan Gang Desa	Tempat pendidikan , Tenaga Gotong Royong
		Kurangnya Sarana POS Ronda	Linmas , Warga
		Kondisi Tempat pemandian Umum sangat buruk dan tidak layak	Lokasi Tempat Pemandian Umum, Sumber Air Deras
		Masjid belum di mamadai	Tenaga Sukarela Masyarakat
		Sarana Pendidikan Tingkat SMP Negeri dan SMA Negeri Tidak ada	Tenaga Masyarakat , Lahan Tanah
3	Pembinaan Kemasyarakatan	PKK Kurang Aktif, Perlu Pembinaan	Pengurus dan Anggota PKK
		Perlunya pembinaan masyarakat terhadap Siskamling	Anggota Linmas Cukup
		Perlunya pembinaan antar umat beragama	Masyarakat, Tokoh Agama , Tokoh Pemuda
		Kurangnya sarana dan prasarana olahraga di Desa	Tenaga Sukarela masyarat
		Karang taruna kurang aktif , perlu pembinaan	Adanya ketua dan anggota Karang taruna

		Perlunya pembinaan kesenian kuda lumping	Kelompok Kuda Lumping
		Kelompok Seni budaya " pencak silat" Perlu pembinaan lebih lanjut	Kelompok
		Perlunya peningkatan Status Faskes dari Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas	Gedung Puskesdes, Tenaga medis
		Alat pertanian, Bibit Unggul dan Pupuk kurang memadai untuk gapoktan	Gapoktan , kelompok Tani
		Perlunya pelatihan kelompok tani	Kelompok Tani
4	Pemberdayaan Masyarakat	Perlunya pelatihan kader dan aparat Desa	Kader dan Aparat Desa
		Perlunya pelatihan kelompok tani pembudidaya Sayur Mayur	Kelompok Tani
		Kelompok tani Padi perlu pembinaan dan pelatihan	Kelompok Tani
		Perlunya pelatihan kader kesehatan masyarakat	Kader kesehatan Obat obatan cukup
		Kurangnya pengetahuan keorganisasian gapoktan	Organiasi gapoktan
		Perlunya Pelatihan Karang Taruna	Masyarakat, Tokoh Pemuda
5		Penanggulangan Bencana	Korban Bencana
		Pemulihan Ekonomi	Pemberian BLT Untuk Rumah Tangga Minskin (RTM)
		Keadaan Darurat	Penanggulangan Keadaan Yang Mendesak

		Keadaan Darurat	Penanggulangan Yang Bersifat Nasional

BAB III

PROSES PENYUSUNAN RPJM-DESA

Rangkaian proses penyusunan RPJMDesa, Desa Sukamaju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara diawali dengan penjaringan masalah yang dilakukan secara partisipatif di masing-masing dusun. Dari kegiatan ini menghasilkan data dan informasi dari tingkat komunitas, yang selanjutnya oleh Tim Perencana Desa menyelenggarakan Lokakarya Desa untuk mengkompilasikan data hasil penjaringan masalah tersebut. Adapun secara rinci proses kegiatan penyusunan RPJMDesa tersebut adalah sebagai berikut :

A. MUSYAWARAH DUSUN

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa (RPJMDesa) dimulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada di Desa Sukamaju dengan menggunakan alat :

C. Sketsa Desa;

D. Kalender Musim; dan

E. Diagram Kelembagaan.

Proses penjaringan masalah itu dilaksanakan dalam forum Musyawarah Dusun yang dilakukan pada :

No	Dusun	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
1	Dusun Sukaharjo		
2	Dusun Sukamaju I		
3	Dusun Sukamaju II		
4	Dusun Sumberingin		
5	Dusun Sukajadi		
6	Dusun Sukamakmur		
7	Dusun Sukarame		

Dari hasil penjaringan masalah dan potensi yang dilakukan di tingkat dusun, kemudian dituangkan ke dalam format Pengkajian Dusun dan Desa.

B. MUSYAWARAH DESA

Proses penyusunan program dan kegiatan selanjutnya dilakukan dalam Lokakarya di tingkat desa yang dilaksanakan pada tanggal .... Desember 2021 dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mengkompilasi dan mengelompokkan masalah-masalah serta potensi dari hasil Musyawarah Dusun;
2. Menyusun Legenda dan sejarah Desa;
3. Membuat skala prioritas. Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan rangking dan pembobotan *(skoring)*.
4. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah. Setelah seluruh masalah dirangking berdasarkan kriteria yang telah disepakati bersama, maka tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.
5. Menetapkan tindakan yang layak

   Pada tahapan ini dipilih tindakan yang layak untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam tahapan ini dipisahkan juga antara pembangunan skala desa dan pembangunan skala kabupaten.

C. MUSRENBANG DESA

Berdasarkan Lokakarya Desa Perencanaan Partisipatif, hasil yang dicapai masih berupa draft Dokumen RPJMDesa, maka oleh Tim Perencana Desa kemudian dikonsultasikan kepada publik melalui Musrenbang Desa yang dilaksanakan pada tanggal ..... Desember 2021 untuk mendapatkan tanggapan atau masukan dari masyarakat serta narasumber. Usulan atau masukan dari masyarakat yang disetujui oleh forum Musrenbangdesa akan ditambahkan dalam Dokumen RPJMDesa.

D. PENGESAHAN RPJMDESA

Draft RPJMDesa yang sudah direvisi dalam forum Musrenbang Desa kemudian ditetapkan Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Sukamaju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara.

E. SOSIALISASI RPJMDESA

Tahap selanjutnya merupakan sosialisasi RPJMDesa yang dilakukan di tiap-tiap RT, RW atau Dusun melalui pertemuan-pertemuan rutin serta ditempelkan di papan informasi yang ada, baik di tingkat RT, RW, Dusun maupun Desa.

BAB IV

VISI DAN MISI

A. VISI DESA

Pembangunan Kabupaten Lampung Utara pada tahap pertama RPJP Daerah atau RPJM Daerah tahun 2015-2025 dan RPJM Daerah tahun 2019-2024 menuntut perhatian yang serius, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan ketika Kabupaten Lampung Utara sebagai kabupaten induknya dan menjadi kabupaten tertua di profinsi lampung, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Posisi Kabupaten Lampung Utara yang berada pada jalur koridor utara Provinsi Lampung, mendorong Lampung Utara berperan sebagai daerah muka bagi wilayah hinterland nya.

Berbagai isu nasional dan global seperti penanggulangan kemiskinan (Poverty Reduction), peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat, serta penjaminan kelestarian lingkungan hidup perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada masalah kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Utara. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kabupaten Lampung Utara antara lain mencakup; kepadatan penduduk, PDRB Perkapita yang rendah, keterbatasan kesempatan kerja, penataan ruang dan lingkungan hidup, serta infrastruktur.

Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk mewujudkan sarana dan prasarana wilayah serta utilitas dasar yang berwawasan tata ruang, struktur perekonomian yang kokoh, peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih *"Good Governance and Clean Goverment"*, serta kondusifitas lingkungan wilayah dalam bingkai agama dan budaya melalui optimalisasi pemanfaatan segenap potensi sumber daya yang dimiliki dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara.

Dengan mempertimbangkan bebagai kondisi, permasalahan, potensi, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Lampung Utara serta selaras dengan moto pemerintah Kabupaten Lampung Utara "Ragem Tunas Lampung." Motto tersebut memiliki dua arti. Pertama, masyarakat adat Lampung Utara menerima keanekaragaman/ perbedaan sebagai modal untuk kemajuan bersama. Kedua, keramah tamahan yang dilandasi oleh niat baik untuk menjalin hubungan persaudaraan. Disana terdapat beberapa taman yang salah satu sudutnya terdapat aksara besar bertuliskan **"KOTABUMI BETTAH"**. Kata-kata tersebut adalah motto dari Kota Kotabumi yang merupakan singkatan dari "Kotabumi Bersih Elok Tentram Taqwa Aman Hidup".dan Kabupaten Lampung Utara periode 2019-2024 memiliki Visi ***"MASYARAKAT LAMPUNG UTARA YANG AMAN, AGAMIS, MAJU, DAN SEJAHTERA"*** maka Untuk mendukung visi kabupaten Lampung Utara Desa Sukamaju memiliki Visi yaitu "Terwujudnya Masyarakat Desa Sukamaju yang Maju, Tentram, Makmur, Sejahtera dan Dinamis.

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Sukamaju baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Desa Sukamaju mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

B. MISI DESA

Kabupaten Lampung Utara sebagaimana di dalam RPJM Daerah tahun 2019-2024 memuat misi Kabupaten Lampung Utara yaitu :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Lampung Utara yang berkualitas dan berbudaya;
2. Mewujudkan infrastruktur yang handal dan berwawasan lingkungan yang mendukung pengembangan sektor strategis;
3. Mewujudkan kestabilan dan kondusivitas daerah;
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang prima; dan

5. Mewujudkan Lampung Utara sebagai sentra ekonomi kreatif di Provinsi Lampung

Sedangkan guna mendukung misi tersebut maka Desa Sukamaju mempunyai misi antara lain:

1. Menciptakan kondisi masyarakat Desa Sukamaju yang aman, tertib, guyup dan rukun dalam hidup bermasyarakat dengan berpegang pada prinsip-sprinsip;
   - Duduk sama rendah, Berdiri sama tinggi
   - Ringan sama dijinjing, berat sama di pikul
   - Sepi ing Pamrih, Rawe ing gawe, Nrimo ing pandum
2. Memberdayakan semua potensi yang ada di masyarakat
   - Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas
   - Pemberdayaan Lembaga-lembaga Desa dan Kepemudaan
   - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
3. Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
   - Pelayanan masyarakat yang Prima yaitu Cepat, Tepat dan Benar
   - Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel
   - Pelaksanaan Pembengunan yang berkesinambungan dan Mengedepankan partisipasi serta Gotong rorong.

BAB VI

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

A. PEMBANGUNAN DESA SUKAMAJU

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program prioritas pembangunan daerah atau perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada pada ranah pembangunan di daerah dan menunjukkan keinginan kuat bagaimana Pemerintah Aparatur Desa Sukamaju menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* pembangunan.

Untuk mengetahui seberapa jauh strategis menciptakan nilai tambah diperlukan parameter utama, sehingga dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus menciptakan budaya berpikir strategik untuk menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan urusan pembangunan yang lebih baik, dapat diwujudkan sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu maka suatu strategi dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari setiap program pembangunan sesuai dengan kondisi wilayah.

Berdasarkan hal tersebut, maka sebuat Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Desa, maka Desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa).

RPJM Desa Sukamaju ini merupakan rencana strategis Desa Sukamaju untuk mencapai tujuan dan cita-cita Desa. RPJM Desa tersebut nantinya

akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingka Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada Desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Goverment*) seperti patisipasif, transparan dan akuntabilitas.

Rencana pembangunaan jangka menengah desa (RPJM Desa) merupakan panduan dan rujukan bagi penyelenggaraan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa selama kurun waktu enam tahun kedepan. Oleh karena itu, substansi RPJM Desa mencakup seluruh urusan yang menjadi kewenangan desa, dan meliputi seluruh fungsi yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD). Sesuai dengan cakupan kewenangan yang ada pada pemerintah desa, strategi yang akan dilaksanakan Pemerintah Desa Sukamaju Tahun 2022-2027 meliputi 3 (tiga) agenda pokok, yaitu :

1. Mewujudkan pemerintahan desa yang baik;
2. Meningkatakan kualitas kehidupan masyarakat; dan
3. Meningkatkan kemandirian masyarakat.

Tiga angenda tersebut akan terealisir melalui strategi pembangunan desa. Strategi adalah teknik mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh pemerintahan desa dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut targetnya,kebijakan terdiri atas :

1. Kebijakan internal, yaitu kebijakan desa dalam mengeola pelaksanaan program-program pembangunan; dan
2. Kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Desa Sukamaju Tahun 2022-2027, perlu dilaksanakannya implementasi dari visi dan misi tersebut, dengan tujuan menyelenggarakan pemerintahan yang efisien, efektif, bersih, dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

TABEL 5.1

KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA SUKAMAJU YANG MAJU, TENTRAM, MAKMUR, SEJAHTERA DAN DINAMIS

Misi 1 : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH SERTA RUTILITAS DASAR SESUAI DENGAN TATA RUANG WILAYAH PEDESAAN			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur publik dan permukiman.	1. Terwujudnya tata ruang wilayah pedesaan sesuai arah pemanfaatan ruang wilayah jangka menengah (enam tahunan)	Meningkatkan kualitas regulasi dan perencanaan dan tata ruang sebagai acuan pemanfaatan ruang.	Peningkatan kualitas regulasi dan perencanaan tata ruang sebagai acuan pemanfaatan ruang.
		Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan.	Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dan ketertiban dokumen pertanahan
	2. Tersedianya jaringan jalan, jaringan air, jembatan, sarana pemerintahan dan infrastruktur publik Desa yang merata dan	Tersusunnya jaringan transportasi yang handal dan terintegrasi guna mendorong kelancaran aksesbilitas wilayah serta mobilitas barang/jasa dan	Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan jalan, jembatan, dan pelengkap jalan serta penataan kawasan sungai.

	berkualitas.	manusia	
		Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran pemerintah.	Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan gedung pemerintahan dan infrastruktur publik
		Meningkatnay sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan aktifitas ekonomi.	Peningkatan sarana dan prasarana sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Sukamaju

MISI 2: MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN POTENSI DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN.			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
1.Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan berlandaskan pada struktur	1. Berkembangnya sarana dan prasarana perekonomian masyarakat pada pusat pertumbuhan primer, skunder dan tersier.		
		Meningkatkan kapasitas lembaga dan pemberdayaan koperasi, UMKM, industri kecil, serta pengendalian perdagangan.	Peningkatan kapasitas lembaga dan pemberdayaan koperasi, UMKM, industri kecil, serta pengendalian perdagangan.

perekonomian yang kokoh	2. Meningkatnya kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat.	Meningkatkan kapasitas tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja.	Penurunan tingkat pengangguran diDesa Sukamaju.
		Meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.	Peningkatan kelembagaan dan swadaya serta program padat karya pada Desa.
2.Terwujudnya kualitas ketahanan pangan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.	1. Meningkatnya produksi dan produktifitas hasil pertanian dan peternakan.	Meningkatkan produksi dan produktifitas hasil pertanian	Peningkatan daya saing produksi pertanian untuk memperkuat swasembada pangan Desa Sukamaju.
		Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi peternakan.	Peningkatan kapasitas peternak dan pengembangan bibit ternak serta sarana yang berkualitas.
	2. Terwujudnya ketahanan pangan yang berkualitas.	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dan stok pangan masyarakat.	Peningkatan ketersediaan pangan dan pengembangan cadangan pangan.
	3. Meningkatnya produksi perikanan secara berkualitas	Meningkatkan produksi dan nilai tambah daya saing produk perikanan.	Pengembangan budidaya ikan air tawar secara terpadu dan peningkatan produksi ikan olahan.
	4. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan	Meningkatkan pengelolaan sampah, pengawasan dan	Peningkatan upaya pengelolaan sampah, pengawasan dan

	hidup secara berkelanjutan.	pengendalian lingkungan hidup.	pengendalian lingkungan hidup.

MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia yang produktif dan berdaya saing	1. Meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas dan berkarakter bagi semua lapisan masyarakat secara merata.	Meningkatkan akses dan mutu pendidikan yang berkarakter bagi semua lapisan masyarakat.	Peningkatan saran dan prasarana pendidikan di Desa Sukamaju
		Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan serta arsip Desa	Peningkatan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan serta arsip Desa.
	2. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.	Meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.	Peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.
	3. Meningkatnya kapasitas pemuda, prestasi olahraga dan pelestarian seni serta budaya.	Meningkatkan kapasitas kepemudaan dan prestasi olahraga	Peningkatan kapasitas generasi muda dan pembinaan olahraga
		Meningkatkan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai lihur seni dan budaya lokal.	Peningkatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai luhur seni dan budaya lokal.

MISI 4 : MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DENGAN MENERAPKAN KAIDAH-KAIDAH "*GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNMENT*".			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan ketenteraman masyarakat.	1. Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara prima.	Meningkatkan kinerja peneyelenggaraan sistem pemerintahan yang inovatif.	Peningkatan kinerja penyelenggaraan sistem pemerintahan yang inovatif.
	2. Terwujudnya sistem informasi dan komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat.	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan sistem pemerintahan Desa.	Penggunaan sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi
		Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik
	3. Terintegrasinya sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan secara berkualitas.	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah	Peningkatan kualitas dokumen perencananan dan pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah.
		Mengoptimalkan pendapatan dan pengelolaan keuangan serta aset Desa.	Optimalisasi pendapatan dan pengelolaan keuangan serta aset Desa.

MISI 5 : MEMBANGUN MASYARAKAT RELIGIUS, BERBUDAYA, TENTRAM DAN HARMONIS			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Terwujudnya masyarakat religius, berbudaya, tentram dan harmonis.	1. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis, tertib dan aman.	Meningkatkan keamanan, ketertiban, toleransi, dan penanggulangan penyakit sosial masyarakat,	Peningkatan upaya penciptaan keamanan dan ketertiban, serta penanggulangan penyakit sosial masyarakat.
		Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.	Peningkatan mitigasi dan pelayanan tanggap darurat bencana.

B. PERMASALAHAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Program pembangunan daerah merupakan program strategis Daerah yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Program pembangunan Daerah dirumuskan berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai beberapa hasil (*outcame*) yang memiliki dampak (*impact*) terhadap pencapaian indikator sasaran.

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Akan tetapi didalam melaksanakan program tersebut terdapat permasalahan, adapun permasalahannya antara lain:

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik adalah:

1. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa masih belum optimal;
2. Kualitas SDM aparatur pemerintah desa masih perlu ditingkatkan sesuai dengan tuntutan dinamika, perubahan dan kebutuhan;
3. Perlu adanya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa untuk menjawab tuntutan reformasi;
4. Ketersediaan sarana dan prasarana dalam sisitem palayanan umum masih relative kurang.

Permasalahan yang dihadapai dalam rangka meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman agama masih belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam kehidupan nyata;
2. Pemahaman, penghayatan dan pangamalan ajaran agama dikalangan peserta didik belum nenunjukkan hasil yang memuaskan;

3. Lembaga social kegamaan dan lembaga pendidikan keagamaan belum mampu memerankan fungsi sebagai agen perubahan social yang dinamis.

Selain itu permasalahan mendasar dalam upaya penigkatan kemandirian masyarakat adalah terbatasnya akses sebagian besar masyarakat terhadap sumber daya sosial dan ekonomi, berkurangnya prakarsa, peranserta dan lemahnya peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.

C. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Program Desa Sukamaju dilaksanakan dengan mengacu pada strategi-strategi yang disusun berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Menetapkan Desa Sukamaju sebagai Desa yang lebih maju dalam membangun Desa dengan kebersamaan. Fokus pengembangan ekonomi yaitu pada pertanian dan usaha ekonomi mikro yang memiliki keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

1. Menyusun langkah-langkah operasional pembangunan Desa.
   a. Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat
   b. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan
   c. Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat
   d. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli kesehatan
   e. Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religius
2. Menetapkan prioritas pengembangan Desa.
   a. Pembangunan Desa diarahkan pada infrastruktur peDesaan
   b. Pembangunan sarana dan prasarana umum
   c. Pembangunan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi.

	hidup secara berkelanjutan.	pengendalian lingkungan hidup.	pengenda

MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF DAN BERDAY			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**AR**
Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia yang produktif dan berdaya saing	1. Meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas dan berkarakter bagi semua lapisan masyarakat secara merata.	Meningkatkan akses dan mutu pendidikan yang berkarakter bagi semua lapisan masyarakat.	Peningkat prasarana p Sukamaju
		Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan serta arsip Desa	Peningkatan pengembanga serta arsip De
	2. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.	Meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.	Peningkatan prasarana pelayanan memadai.
	3. Meningkatnya kapasitas pemuda, prestasi olahraga dan pelestarian seni serta budaya.	Meningkatkan kapasitas kepemudaan dan prestasi olahraga	Peningkatan muda dan pe
		Meningkatkan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai lihur seni dan budaya lokal.	Peningkatan pengembanga seni dan buda

MISI 4 : MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DENGAN MENERAPKAN KAIDAH-KAIDAH *"GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNMENT"*.			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan ketenteraman masyarakat.	1. Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara prima.	Meningkatkan kinerja peneyelenggaraan sistem pemerintahan yang inovatif.	Peningkatan kinerja penyelenggaraan sistem pemerintahan yang inovatif.
	2. Terwujudnya sistem informasi dan komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat.	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan sistem pemerintahan Desa.	Penggunaan sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi
		Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik
	3. Terintegrasinya sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan secara berkualitas.	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah	Peningkatan kualitas dokumen perencananan dan pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah.
		Mengoptimalkan pendapatan dan pengelolaan keuangan serta aset Desa.	Optimalisasi pendapatan dan pengelolaan keuangan serta aset Desa.

MISI 5 : MEMBANGUN MASYARAKAT RELIGIUS, BERBUDAYA, TENTRAM DAN HARMONIS			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Terwujudnya masyarakat religius, berbudaya, tentram dan harmonis.	1. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis, tertib dan aman.	Meningkatkan keamanan, ketertiban, toleransi, dan penanggulangan penyakit sosial masyarakat,	Peningkatan upaya penciptaan keamanan dan ketertiban, serta penanggulangan penyakit sosial masyarakat.
		Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.	Peningkatan mitigasi dan pelayanan tanggap darurat bencana.

B. PERMASALAHAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Program pembangunan daerah merupakan program strategis Daerah yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Program pembangunan Daerah dirumuskan berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai beberapa hasil (*outcame*) yang memiliki dampak (*impact*) terhadap pencapaian indikator sasaran.

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Akan tetapi didalam melaksanakan program tersebut terdapat permasalahan, adapun permasalahannya antara lain:

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik adalah:

1. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa masih belum optimal;
2. Kualitas SDM aparatur pemerintah desa masih perlu ditingkatkan sesuai dengan tuntutan dinamika, perubahan dan kebutuhan;
3. Perlu adanya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa untuk menjawab tuntutan reformasi;
4. Ketersediaan sarana dan prasarana dalam sisitem palayanan umum masih relative kurang.

Permasalahan yang dihadapai dalam rangka meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman agama masih belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam kehidupan nyata;
2. Pemahaman, penghayatan dan pangamalan ajaran agama dikalangan peserta didik belum nenunjukkan hasil yang memuaskan;

3. Lembaga social kegamaan dan lembaga pendidikan keagamaan belum mampu memerankan fungsi sebagai agen perubahan social yang dinamis.

Selain itu permasalahan mendasar dalam upaya penigkatan kemandirian masyarakat adalah terbatasnya akses sebagian besar masyarakat terhadap sumber daya sosial dan ekonomi, berkurangnya prakarsa, peranserta dan lemahnya peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.

C. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Program Desa Sukamaju dilaksanakan dengan mengacu pada strategi-strategi yang disusun berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Menetapkan Desa Sukamaju sebagai Desa yang lebih maju dalam membangun Desa dengan kebersamaan. Fokus pengembangan ekonomi yaitu pada pertanian dan usaha ekonomi mikro yang memiliki keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

1. Menyusun langkah-langkah operasional pembangunan Desa.
   a. Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat
   b. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan
   c. Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat
   d. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli kesehatan
   e. Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religius
2. Menetapkan prioritas pengembangan Desa.
   a. Pembangunan Desa diarahkan pada infrastruktur peDesaan
   b. Pembangunan sarana dan prasarana umum
   c. Pembangunan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi.

BAB VII

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

A. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Program Desa diawali dari musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT / RW, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalian gagasan untuk dibahas dan disepakati. Dari penggalian gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Sebagai tim penyusun berperan aktif membantu pemerintah Desa dalam membahas dan menyepakati proses pembangunan di Desa, penyelenggaraan pemerintahan di Desa, pemberdayaan masyarakat di Desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW. Pemerintah Desa beserta BPD membahas dan menyepakati program proses pembangunan di Desa, penyelenggaraan pemerintahan di Desa, pemberdayaan masyarakat di Desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW, dalam hal ini menyusunnya yang bersifat mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

1. Arah Pengelolahan Pendapatan Desa

a. Pendapatan Desa bersumber APB Desa dan Dana dari Pemerintah.
b. Pendapatan Asli Desa dipungut oleh Kepala Dusun dibantu oleh Perangkat Desa sesuai dengan wilayahnya masing - masing kemudian dikumpulkan dan disetorkan oleh Kepala Desa.
c. Pendapatan dari APB Des dan dari Pemerintah dikelola oleh Kaur Keuangan.

2. Arah Pengelolahan Belanja Desa

a. Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa;
b. Intensif RT dan RW;
c. Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa;
d. Tunjangan Operasional BPD;
e. Program Operasional Pemerintahan Desa;
f. Program Pelayanan Dasar;
g. Program Pelayanan Dasar Infrastruktur;
h. Program Kebutuhan Primer Pangan;
i. Program Pelayanan Dasar Pendidikan;
j. Program Pelayanan Kesehatan;
k. Program Kebutuhan Primer Sandang;
l. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
m. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
n. Program Ekonomi produktif;
o. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Desa;
p. Program Penunjang Peringatan Hari-hari Besar;
q. Program Dana Bergulir.

3. Kebijakan Umum Anggaran

Pemerintah Desa bersama BPD melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolak ukur pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam APBDes.

BAB VIII
KEBIJAKAN UMUM

Untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan desa dalam kurun waktu 6 tahun (2021-2027) serta upaya sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dengan kebijakan Pemerintah Desa Sukamaju, maka pembangunan Desa Sukamaju dibagi menjadi *dua tahap pembangunan*, yaitu tahap perwujudan masyarakat Sukamaju yang lebih sejahtera lahir dan batin (tahun 2021-2027), dan tahap kelanjutan peningkatan pelayanan publik (tahun 2021-2027).

A. TAHAPAN PERWUJUDAN MASYARAKAT SUKAMAJU YANG LEBIH SEJAHTERA

Tahap ini merupakan peningkatan kemampuan masyarakat Desa Sukamaju dalam upaya memiliki daya saing serta kesiapan pengelolaan hasi-hasil produksi pertanian dan sumber daya alam.

Kebijakan prioritas pembangunan pada tahap perwujudan masyarakat Sukamaju yang lebih sejahtera (tahun 2021-2027) adalah sebagai berikut:

a) Penguatan pengelolaan potensi ekonomi lokal.
b) Penguatan ketrampilan dan kewirausahaan.
c) Peningkatan kualitas pelayanan publik.
d) Peningkatan pemerataan pembangunan.
e) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
f) Peningkatan kerukunan antar umat beragama dan kesetiakawanan sosial.
g) Peningkatan program pro-rakyat (penanggulangan kemiskinan).
h) Peningkatan kesadaran hukum.
i) Peningkatan kesadaran berdemokrasi dan berpolitik.
j) Perintisan dan pengembangan industri kecil, perdagangan dan pariwisata di bidang pertanian dalam arti luas.

B. TAHAPAN KELANJUTAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Tahap ini merupakan kelanjutan peningkatan kualitas pelayanan publik, program-program yang telah disusun dengan visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Desa Sukamaju Tahun 2021-2027 serta percepatan

peningkatan sumber daya manusia. Kebijakan prioritas pembangunan pada tahap ini (tahun 2021-2027) adalah sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi.
2. Peningkatan jalan potensial ekonomi.
3. Peningkatan potensi ekonomi lokal.
4. Peningkatan pelayanan kesehatan.
5. Peningkatan pendidikan terjangkau.
6. Pemerataan pembangunan infrastruktur kepentingan umum.
7. Penyediaan tempat distribusi barang dan jasa.
8. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam.
9. Peningkatan promosi untuk menarik investor di bidang industri, perdagangan dan pariwisata yang terkait dengan produksi pertanian.
10. Mempermudah perijinan dan memfasilitasi investor yang bergerak di bidang industri, perdagangan dan pariwisata yang terkait dengan produksi pertanian.

BAB IX

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

A. PROGRAM PEMBANGUNAN

1. Program Pelayanan Umum

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Penyediaan jasa surat menyurat dan alat tulis kantor;
2) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya listrik, surat kabar;
3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
4) Penyediaan makanan dan minuman/jamuan tamu.
5) Rapat-rapat koordinasi.
6) Rapat-rapat konsultasi keluar Desa.
7) Honorarium/belanja pegawai.
8) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9) Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10) Tunjangan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa.
11) Tunjangan BPD.
12) Penyediaan jasa PBB Tanah Kas Desa.
13) Penyediaan Lain-lain

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Pemeliharaan rutin/berkala komputer, notebook, printer, kamera.
2) Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat listrik, alat-alat kebersihan.
3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas.
4) Pemeliharaan Papan Informasi dan Papan Organisasi.
5) Pengadaan barang lain-lain kantor.
6) Pengadaan Belanja Lain-lain.

c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1) Pengadaan mesin/kartu absensi.
2) Pengadaan pakaian dinas aparatur dan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa.

d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
   1) Pendidikan dan pelatihan formal.
   2) Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
   3) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
   1) Penyusunan laporan capaian kinerja.
   2) Penyusunan laporan keuangan Semester.
   3) Penyusunan laporan keuangan akhir tahun.
   4) Penyusunan dokumentasi kegiatan.
   5) Pendataan, pengolahan data profil desa dan data tingkat perkembangan desa.
   6) Pengadaan papan nama proyek dan prasasti kegiatan.

2. Program Pelayanan Dasar

a) Kesehatan

Arah kebijakan di bidang kesehatan ini antara lain pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku hidup sehat dan upaya kesehatan secara mandiri untuk mewujudkan program Pengembangan Desa Siaga, meliputi :

1) Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat, dengan indikasi kegiatan antara lain :
   (a) Pelayanan kesehatan di Polindes.
   (b) Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan.
   (c) Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah.
   (d) Pengadaan Mobil Ambulance Desa.
2) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, dengan indikasi kegiatan antara lain :
   (a) Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil.

(b) Perawatan secara berkala bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu.

(c) Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu.

3) Program Perbaikan Gizi Masyarakat, dengan indikasi kegiatan antara lain :

(a) Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi.

(b) Pemberian makanan tambahan dan vitamin.

(c) Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia, gizi buruk, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.

(d) Pemberdayaan masyarakat untuk mencapai keluarga sadar gizi (Kadarzi).

4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan indikasi kegiatan antara lain :

(a) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat.

(b) Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat.

(c) Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan.

(d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

5) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita, dengan indikasi kegiatan meliputi :

(a) Penyuluhan kesehatan anak balita.

(b) Imunisasi bagi anak balita.

(c) Pelatihan dan/atau pendidikan perawatan anak balita.

6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat, dengan indikasi kegiatan antara lain :

(a) Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat.

(b) Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat.

b) Pendidikan

1) Pendidikan Anak Usia Dini, dengan indikasi kegiatan antara lain :

(a) Pengembangan sarana dan prasarana PAUD dan TK formal.

(b) Pemberian bantuan operasional kegiatan PAUD dan TK formal.

(c) Pengadaan perlengkapan dan mebelair sekolah

(d) Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi.

2) Pendidikan Dasar, dengan indikasi kegiatan meliputi :

(a) Pemberian bantuan operasional kegiatan pendidikan dasar.

3) Pendidikan Non Formal, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :

(a) Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal.

(b) Pemberdayaan tenaga pendidikan non formal.

(c) Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan.

(d) Pengembangan pendidikan keaksaraan dan kecakapan hidup (life skill).

c) Pekerjaan Umum

Kebijakan ini menekankan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara umum terutama bagi masyarakat ekonomi lemah dan peningkatan sarana prasarana kepentingan umum dan sebagai peningkatan ketahanan pangan untuk pertanian. Kebijakan ini meliputi kegiatankegiatan sebagai berikut :

1) Program Pembangunan Jalan dengan indikasi kegiatan meliputi:

a) Pembangunan dan betonisasi jalan.

b) Pengerasan Jalan

2) Program Pembangunan Saluran / drainase / Gorong-gorong / Talud / SPAH / SPAL dengan indikasi kegiatan sebagai berikut:

a) Pembangunan saluran/drainase/SPAH/SPAL

b) Pembangunan Talud/

3) Program Pemeliharaan Jalan, dengan indikasi kegiatan :
   a) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
4) Program Pemeliharaan Saluran / drainase / gorong-gorong / talud / SPAH/ SPAL dengan indikasi kegiatan :
   (a) Rehabilitasi / pemeliharaan saluran / drainase / gorong-gorong / talud / SPAH / SPAL
5) Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, dengan indikasi kegiatan :
   (a) Pengadaan Program Desa Wisata dan Agro wisata
   (b) Pengadaan Taman Desa.
   (c) Pembangunan/peningkatan Infrastruktur Desa.
   (d) Pembangunan Gapura di Dusun-dusun.
6) Program Pembangunan dan pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya, dengan indikasi kegiatan meliputi:
   (a) Pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan irigasi desa.

d) Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Kebijakan ini menekankan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara umum terutama bagi masyarakat ekonomi lemah dan peningkatan Sumber daya masyarakat guna peninggkatan sumber penghasilan masyarakat di sector ekonomi. Kebijakan ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1) Program Pengembangan usahan mikro untuk masyarakat :
   (a) Pembentukan Kelompok Usaha Mikro untuk masyarakat
   (b) Pemberian permodalan bagi kelompok usaha mikro
2) Program Penguatan Permodalan bagi BUMDes.
   (a) Peningkatan Permodalan BUMDes
   (b) Menggali Sumber Daya Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui unit usaha milik BUMDes.

e) Perencanaan Pembangunan

Penekanan kebijakan perencanaan pembangunan adalah membuat perencanaan pembangunan yang realistis dan *capable*.

1) Program Pengembangan data / Informasi, dengan indikasi kegiatan meliputi :
   (a) Pengumpulan, *updating*, dan analisis data informasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan.
   (b) Penyusunan dan pengumpulan data / informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.
2) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Desa, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
   (a) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan perencanaan pembangunan desa.
   (b) Peningkatan kemampuan teknis aparatur perencana.
   (c) Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan desa.
   (d) Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan desa.
3) Program Perencanaan Pembangunan Desa, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
   (a) Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik.
   (b) Penyusunan dokumen RPJM-Desa.
   (c) Penyusunan Rancangan RKP-Desa.
   (d) Penyelenggaraan Musrenbangdesa RPJM-Desa & RKP-Desa.

f) Lingkungan Hidup

Penekanan kebijakan disini antara lain meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang selaras, serasi dan seimbang sesuai daya dukung lingkungannya.

1) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Air, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :

(a) Konservasi sumber - sumber air dan pengendalian kerusakan sumber - sumber daya air.

2) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, dengan indikasi kegiatan :
   (a) Program Pemanfaatan Fasilitas Umum.
   (b) Pengelolaan tanaman penghijauan.
   (c) Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan,
3) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dengan indikasi kegiatan antara lain :
   (a) Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
   (b) Penyuluhan hukum pertanahan.
4) Program penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan, dengan indikasi kegiatan antara lain :
   (a) Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan.

g) Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penekanan kebijakan ini mempunyai sasaran untuk mengendalikan pertumbuhan dan kualitas penduduk serta tertib administrasi kependudukan.

1) Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan indikasi kegiatan ini meliputi :
   (a) Pembangunan dan pengoperasian sistem informasi administrasi kependudukan secara terpadu.
   (b) Pelatihan tenaga PPDP.
   (c) Pembentukan Desa Berbasis Online Data.
   (d) Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, *updating*, pemeliharaan).
   (e) Fasilitasi pelaksanaan KTP elektronik (e-KTP).
   (f) Koordinasi pelaksanaan administrasi kependudukan.

h) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kebijakan ini mempunyai sasaran untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan dan perlindungan kepada anak.

1) Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, dengan indikasi kegiatan antara lain :
   (a) Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
   (b) Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik.
   (c) Pelaksanaan sosialisasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
   (d) Pelaksanaan penetapan kebijakan Desa Layak Anak.
2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, dengan indikasi kegiatan meliputi :
   (a) Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan.
3) Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan.
   (a) Pembinaan organisasi perempuan.
   (b) Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera.
   (c) Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan.
   (d) Pemberdayaan kelembagaan yang berbasis gender.

i) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Penekanan pada kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam upaya pemberdayaan keluarga, sehingga terwujud keluarga yang berkualitas dan sejahtera.

1) Program Keluarga Berencana, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
   (a) Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi
   (b) Promosi pelayanan KHIBA.

2) Program Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan Keluarga, dengan indikasi kegiatan meliputi :
   (a) Penguatan kelembagan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya).
   (b) Penguatan Kelompok Panca Bina Keluarga.
3) Program promosi Kesehatan Ibu, bayi, anak melalui kelompok kegiatan di Masyarakat, dengan indikasi kegiatan meliputi :
   (a) Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat.

j) Kebudayaan

Kebijakan urusan kebudayaan diarahkan untuk pengembangan dan pengelolaan kekayaan/keanekaragaman budaya.

1) Program Pengembangan Nilai Budaya, dengan indikasi kegiatan meliputi :
   (a) Pelestarian dan aktualisasi adat budaya lokal.
   (b) Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya.
2) Program Pengelolaan Keragaman Budaya, dengan indikasi kegiatan :
   (a) Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah.
   (b) Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah.
   (c) Pembinaan Penghayatan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
   (d) Pengembangan Program Pengembangan Kehidupan Beragama.

k) Kepemudaan dan Olahraga

Sasaran kebijakan ini antara lain mengembangkan sarana prasarana keolahragaan dan pembinaan pemuda ke arah kemandirian dan terampil dan inovatif.

1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut :
   (a) Pendataan potensi kepemudaan.
   (b) Pembinaan kepemudaan.

2) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dengan indikasi kegiatan meliputi :
   (a) Pembinaan organisasi kepemudaan.
   (b) Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan.
3) Program peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup *(Life skill)* Pemuda, dengan indikasi kegiatan:
   (a) Pelatihan kewirausahaan dan keterampilan bagi pemuda.
   (b) Perintisan dan pengembangan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP).
4) Program peningkatan Sarana Prasarana Olahraga, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
   (a) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga.
   (b) Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga.

l) Otonomi Desa, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Desa, Perangkat Desa

Sasaran kebijakan ini antara lain meningkatkan kinerja aparatur yang tangguh dan profesional, jujur, adil serta transparan.

1) Program Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan indikasi kegiatan meliputi :
   (a) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa.
   (b) Rapat umum dengar pendapat/dialog dan koordinasi dengan Aparat Pemerintah Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan/atau tokoh masyarakat dan tokoh agama.
   (c) Rapat-rapat BPD
2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa, dengan indikasi kegiatan meliputi :
   (a) Pengelolaan sistem informasi manajemen keuangan desa.
   (b) Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dengan indikasi kegiatan antara lain :
   (a) Pendidikan dan pelatihan kapasitas manajemen pemerintahan desa.
   (b) Seminar atau workshop peningkatan kinerja sumberdaya aparatur.
   (c) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
4) Program Koordinasi bidang Tata Kelola Pemerintahan, dengan indikasi kegiatan berupa :
   (a) Koordinasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).
   (b) Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
   (c) Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPD).
   (d) Pelelangan/sewa pengelolaan tanah kas desa.

m) Pemberdayaan Masyarakat

Kebijakan pemberdayaan masyarakat antara lain untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memotivasi agar mampu berswasembada dan mandiri dalam melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan.

1) Program Pemberdayaan Masyarakat, dengan indikasi kegiatan:
   (a) Peningkatan kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, dengan indikasi kegiatan meliputi :
   (a) Pembinaan kelompok masyarakat (Pokmas) Pembangunan Desa.
   (b) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Musrenbangdesa).
3) Program Penguatan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan, dengan indikasi kegiatan antara lain :

(a) Pelatihan keterampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa.

(b) Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan.

(c) Pelatihan ketrampilan usaha-usaha ekonomi produktif.

4) Program Pengembangan Data, dengan indikasi kegiatan :

(a) Pendataan dan pengolahan data profil desa/tingkat perkembangan desa.

(b) Pendataan dan pengisian data monografi desa.

n) Perpustakaan

Penekanan arah kebijakan ini antara lain mengembangkan saran prasarana perpustakaan desa serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pembaca.

1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, dengan indikasi kegiatan :

(a) Pengembangan minat dan budaya baca.

(b) Pengembangan SDM tenaga pengelola perpustakaan desa.

B. PROGRAM PELAYANAN LAINNYA

1. Pertanian

Penekanan kebijakan bidang pertanian menitikberatkan pada upaya pengembangan agribisnis untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing usaha serta produk pertanian.

a) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :

1) Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis.

2) Peningkatan kemampuan lembaga petani.

3) Pengembangan jaringan irigasi ditingkat usaha tani.

4) Rehabilitasi jaringan irigasi.

b) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :

1) Pembangunan sarana prasarana pemasaran/promosi atas hasil produksi pertanian.

2) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian, dengan indikasi kegiatan :

(a) Penyuluhan penerapan teknologi pertanian tepat guna.

c) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani, dengan indikasi kegiatan meliputi :

1) Pembentukan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes);
2) Pengembangan kapastisas Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan kelompok tani (Gapoktan).

BAB X
P E N U T U P

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama kondisi pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal Desa.

Karena program ini hanya untuk 6 (enam) tahun maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa Jabatan Kepala Desa, penyusun menyiapkan program yang sifatnya hanya sekunder dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar karena masa akuisisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu menyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk RPJM-Des tahun-tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Kepala Desa berganti.

Demikian program - program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan Ridho sehingga semua program dapat terealisasi sesuai denganyang direncanakan.

Tim Penyusun

RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH Desa (RPJMDesa)
TAHUN 2021 - 2027

Desa : Sukamaju
Kecamatan : Abung Semuli
Kabupaten : Lampung Utara
Provinsi : Lampung

No	Bidang/ Jenis Kegiatan					Lokasi (RT/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang		Jenis Kegiatan					2022	2023	2024	2025	2026	2027	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1	Penyelenggaraan Belanja Siltap , Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	01	Penyediaan penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Sukamaju	72 bln	Peningkatan kesejahteraan kepala Desa	√	√	√	√	√	√	168.000.000	ADD	√		
				02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Sukamaju	72 bln	Peningkatan kesejahteraan Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	123.456.000	ADD	√		
				03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Sukamaju	72 bln	Peningkatan Jaminan Kesehatan Desa	√	√	√	√	√	√	1.593.984.000	ADD	√		
				04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor, PKPKD dan PPKD dll)	Desa Sukamaju	72 bln	Peningkatan Kapasitas Pelayan	√	√	√	√	√	√	200.000.000	ADD			√
				05	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Sukamaju	72 bln	Peningkatan Kesejagteraan Ketua dan Anggota	√	√	√	√	√	√	129.600.000	ADD	√		
				06	Penyediaan Operasional BPD (rapat , ATK, Makan Minum ,Pakaian Seragam , Listrik dll)	Desa Sukamaju	72 bln	Peningkatan Kapasitas BPD	√	√	√	√	√	√	40.000.000	ADD			√
				07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Sukamaju	72 bln	Peningkatan Kesejahteraan RT	√	√	√	√	√	√	432.000.000	ADD	√		
		2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa Sukamaju	6 Thn	Peningkatan Kapasitas Pelayanan	√	√	√	√	√	√	150.000.000	ADD	√		√
				02	Pemeliharaan gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Sukamaju	6 thn	Peningkatan Kapasitas Pelayanan	√	√	√	√	√	√	120.000.000	ADD	√		√
				03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Sukamaju	6 thn	Peningkatan pelayanan masyarakat	√	√	√	√	√	√	400.000.000	ADD	√		√
		3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil , Statistik dan Kearsipan	01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Desa Sukamaju	72 bln	Peningkatan pelayanan masyarakat	√	√	√	√	√	√	10.000.000	ADD	√		√
				02	Penyusunan Profil Desa	Desa Sukamaju	6 thn	Peningkatan pelayanan masyarakat	√	√	√	√	√	√	10.000.000	ADD	√		√

		03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa	Desa Sukamaju	72 bln	Kerapihan arsip administrasi pemerintahan	√	√	√	√	√	√	15.000.000	ADD	√		√
		04	Penyuluhan Dan Penyadaran Masyarakat Tentang Kependudukan dan Capil	Desa Sukamaju	6 thn	Peningkatan Kesadaran Masyarakat	√	√	√	√	√	√	30.000.000	ADD	√		
		05	Pemetaan dan Analisa Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Sukamaju	6 thn	Keterlibatan administrasi	√	√	√	√	√	√	24.000.000	ADD	√		
4	Penyelenggarsan Tata Praja Pemerintahan , Perencanaan , Keuangan dan Pelaporan	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Sukamaju	6 thn	Tercapainya Kesepakatan	√	√	√	√	√	√	30.000.000	ADD	√		√
		02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa, Non reguler)	Desa Sukamaju	6 thn	Tercapainya Kesepakatan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	9.000.000	ADD	√		√
		03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa Sukamaju	6 thn	Tertib Administrasi	√	√	√	√	√	√	18.000.000	ADD	√		√
		04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa, APBDes Perubahan, LPJ dll	Desa Sukamaju	6 thn	Tertib Administrasi	√	√	√	√	√	√	18.000.000	ADD	√		√
		05	Pengelolaan administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Desa Sukamaju	6 thn	Tertib Administrasi	√	√	√	√	√	√	18.000.000	ADD	√		√
		06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdesa/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Desa Sukamaju	6 thn	Tertib Administrasi	√	√	√	√	√	√	6.000.000	ADD	√		√
		07	Penyusunan Laporan Kepala Desa , LPPDesa, dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Sukamaju	6 thn	Tertib Administrasi	√	√	√	√	√	√	12.000.000	ADD	√		√
		08	Pengembangan sistem informasi Desa	Desa Sukamaju	6 thn	Tertib Administrasi Desa	√	√	√	√	√	√	80.000.000	ADD	√		√
		09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan/Pemerintahan & Pembangunan Desa	Desa Sukamaju	6 thn	Tercipta Kerjasama Antar desa	√	√	√	√	√	√	120.000.000	ADD			
		10	Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades , Pemilihan ka. Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomba	Desa Sukamaju	1 thn	Tertib Administrasi						√	35.000.000	ADD	√		
		11	Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan & dan Pengiriman kontingen Lomdes	Desa Sukamaju	2 thn	Keikutsertaan Lomba Antar Wilayah	√				√		40.000.000	ADD	√		
5	Sub Bidang Pertanahan	01	Sertifikat Tanah Kas Desa	Desa Sukamaju	6 thn	Tertibnya Administrasi surat tanah	√	√	√	√	√	√	40.000.000	ADD	√		
		02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	Desa Sukamaju	6 thn	Tertibnya Administrasi Pertanahan	√	√	√	√	√	√	40.000.000	ADD	√		

				03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Desa Sukamaju	6 thn	Tertib Administrasi			√	√	√	√	40.000.000	ADD	√		
				04	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	Desa Sukamaju	6 thn	Tercapainya Kesepakatan Mediasi			√	√	√	√	12.000.000	ADD	√		
				05	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Sukamaju	6 thn	Tertib Administrasi PBB			√	√	√	√	12.000.000	ADD	√		
				06	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	Desa Sukamaju	6 thn	Tertib Administrasi			√	√	√	√	12.000.000	ADD	√		
JUMLAH PER BIDANG															**8.798.040.000**				
2	**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**1**	**Sub Bidang Pendidikan**	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa(Honor, Pakaian dll)	Desa Sukamaju	6 thn	Peningkatan Mutu Pendidikan PAUD			√	√	√	√	300.000.000	DDS	√		
				02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE,sarana PAUD dst)	Desa Sukamaju	6 thn	Peningkatan Mutu Pendidikan			√	√	√	√	360.000.000	DDS	√		
				03	Penyuluhan dan pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Desa Sukamaju	6 thn	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat			√	√	√	√	60.000.000	DDS	√		
				04	Pemeliharaan sarana prasarana perpustakaan/taman bacaan/sanggar belajar milik desa	Desa Sukamaju	6 thn	Peningkatan sarana dan prasarana			√	√	√	√	60.000.000	DDS	√		
				05	Pemeliharaan sarana prasarana PAUD/TK/TPA/TPQ/TKA/Madrasah NonFormal Milik Desa	Desa Sukamaju	6 thn	Peningkatan sarana pendidikan PAUD			√	√	√	√	300.000.000	DDS	√		
				06	Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan /pengadaan sarana/prasarana/ alat peraga	Desa Sukamaju	6 thn	Peningkata fasilitas masyarakat			√	√	√	√	100.000.000	DDS	√		
				07	Pengelolaan perpustakaan milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Desa Sukamaju	6 thn	Peningkata fasilitas masyarakat			√	√	√	√	30.000.000	DDS	√		
				08	Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar	Desa Sukamaju	6 thn	Peningkatan kegiatan sanggar seni			√	√	√	√	30.000.000	DDS	√		
				09	Dukungan pendidikan bagi siswa Miskin/Berprestasi	Desa Sukamaju	6 thn	Peningkatan pendidikan masyarakat			√	√	√	√	30.000.000	DDS	√		
		2	**Sub Bidang Kesehatan**	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan desa/Polindes/Milik Desa(obat, Insentif, KB, dsb)	Desa Sukamaju	6 thn	Peningkatan Kesehatan Masyarakat			√	√	√	√	120.000.000	DDS	√		
				02	Penyelenggaraan Posyandu (makan tambahan ,kls Bumil , Lansia, Insentif)	Desa Sukamaju	6 thn	Peningkatan Fasilitas Posyandu			√	√	√	√	210.000.000	DDS	√		
				03	Penyuluhan Dan Pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga, dan kader kesehatan dll)	Desa Sukamaju	6 thn	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat			√	√	√	√	30.000.000	DDS	√		
				04	Penyelenggaraan desa siaga kesehatan	Desa Sukamaju	6 thn	Peningkatan Kesehatan Masyarakat			√	√	√	√	30.000.000	DDS	√		

		05	Pembinaan Palang Merah Remaja(PMR) Tingkat Desa	Desa Sukamaju	6 thn	Peningkatan kesehatan Remaja			√	√	√	√	30.000.000	DDS	√		
		06	Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Sukamaju	6 thn	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat			√	√	√	√	30.000.000	DDS	√		
		07	Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional	Desa Sukamaju	6 thn	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat			√	√	√	√	30.000.000	DDS	√		
		08	Pemeliharaan sarana prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa Sukamaju	6 thn	Peningkatan Fasilitas Posyandu			√	√	√	√	12.000.000	DDS	√		
		09	Pengadaan sarana/prasarana Posyandu	Desa Sukamaju	6 thn	Peningkatan fasilitas kesehatan			√	√	√	√	150.000.000	DDS	√		
													1.812.000.000				
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	01	Pemeliharaan jalan desa	Desa Sukamaju	3 thn	Memperlancar transportasi				√	√	√	300.000.000	DDS	√		
		02	Pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/gang	Desa Sukamaju	4 thn	Memperlancar transportasi			√	√	√	√	400.000.000	DDS	√		
		03	Pemeliharaan jalan usaha tani	Desa Sukamaju	3 thn	Memperlancar transportasi				√	√	√	180.000.000	DDS	√		
		04	Pemeliharaan jembatan desa	Desa Sukamaju	3 thn	Memperlancar transportasi				√	√	√	90.000.000	DDS	√		
		05	Pemeliharaan prasarana jalan desa(gorong-gorong/selokan/parit/drainase dll)	Desa Sukamaju	3 thn	Memperlancar saluran air				√	√	√	60.000.000	DDS	√		
		06	Pemeliharaan gedung /prasarana balaidesa/balai kemasyarakatan	Desa Sukamaju	3 thn	Peningkatan fasilitas balai desa				√	√	√	300.000.000	DDS	√		
		07	Pemeliharaan pemakaman/situs bersejarah/petilasan milik desa	Desa Sukamaju	3 thn	Terpeliharanya tempat makam				√	√	√	150.000.000	DDS	√		
		08	Pemeliharaan monumen/gapura / balai desa	Desa Sukamaju	3 thn	Peningkatan fasilitas masyarakat				√	√	√	150.000.000	DDS	√		
		09	Pembangunan jalan desa	Desa Sukamaju	4 thn	Memperlancar transportasi			√	√	√	√	4.000.000.000	DDS	√		
		10	Pembangunan jalan lingkungan	Desa Sukamaju	4 thn	Memperlancar transportasi			√	√	√	√	4.000.000.000	DDS	√		
		11	Pembangunan jalan usaha tani	Desa Sukamaju	3 thn	Memperlancar transportasi				√	√	√	600.000.000	DDS	√		
		12	Pembangunan jembatan milik desa	Desa Sukamaju	3 thn	Memperlancar transportasi				√	√	√	300.000.000	DDS	√		
		13	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/ prasarana jalan desa(gorong-gorong, selokan dll)	Desa Sukamaju	3 thn	memperlancar saluran air				√	√	√	600.000.000	DDS	√		
		14	Pembangunan/rehabilitasi balaidesa/balai kemasyarakatan	Desa Sukamaju	3 thn	Meningkatkan fasilitas masyarakat				√	√	√	300.000.000	DDS	√		
		15	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan	Desa Sukamaju	3 thn	Meningkatkan fasilitas tempat makam				√	√	√	3.000.000.000	DDS	√		
		16	Pemutahiran peta wilayah dan sosial desa	Desa Sukamaju	3 thn	Peningkatan informasi Desa				√	√	√	45.000.000	DDS	√		
		17	Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa	Desa Sukamaju	4 thn	Peningkatan informasi Desa			√	√	√	√	40.000.000	DDS	√		

		18	Pembanguanan gapura/batas desa	Desa Sukamaju	3 thn	Peningkatan fasilitas masyarakat				√	√	√	150.000.000	DDS	√		
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	01	Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni GAKIN	Desa Sukamaju	4 thn	Mengurangi RLTH			√	√	√	√	900.000.000	DDS	√		
		02	Pemeliharaan sumur resapan milik desa	Desa Sukamaju	1 thn	Peningkatan fasilitas masyarakat						√	20.000.000	DDS	√		
		03	Pemeliharaan sumber air bersih milik desa (mata air, penampung air ,sumur bor dll	Desa Sukamaju	4 thn	Peningkatan fasilitas sumur air bersih			√	√	√	√	40.000.000	DDS	√		
		04	Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi dll)	Desa Sukamaju	4 thn	Peningkatan fasilitas sumur air bersih			√	√	√	√	20.000.000	DDS	√		
		05	Pemeliharaan sanitasi pemukiman (gorong-gorong ,selokan, parit diluar prasarana jalan)	Desa Sukamaju	4 thn	Memperlancar saluran air			√	√	√	√	160.000.000	DDS	√		
		06	Pemeliharaan Fasilitas jamban umum/MCK umum dll	Desa Sukamaju	1 thn	Peningkatan fasilitas umum						√	40.000.000	DDS	√		
		07	Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa(penampungan bank sampah dll)	Desa Sukamaju	1 thn	Peningkatan ekonomi masyarakat						√	30.000.000	DDS	√		
		08	Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase ,air limbah rumah tangga)	Desa Sukamaju	2 thn	Peningkatan fasilitas Desa					√	√	100.000.000	DDS	√		
		09	Pemeliharaan tamantaman bermain anak milik desa	Desa Sukamaju	3 thn	Peningkatan fasilitas umum				√	√	√	150.000.000	DDS	√		
		10	Pembangunan sumur resapan	Desa Sukamaju	3 thn	Peningkatan fasilitas air bersih				√	√	√	150.000.000	DDS	√		
		11	Pembangunan sambungan air bersih milik desa	Desa Sukamaju	3 thn	Peningkatan sumber air bersih				√	√	√	150.000.000	DDS	√		
		12	Pembangunan sambungan air bersih ke rumah tangga	Desa Sukamaju	3 thn	Peningkatan fasilitas air bersih				√	√	√	150.000.000	DDS	√		
		13	Pembangunan sanitasi pemukiman	Desa Sukamaju	3 thn	Peningkatan sanitasi pemukiman				√	√	√	160.000.000	DDS	√		
		14	Pembangunan fasilitasjamban Umum/MCK umum	Desa Sukamaju	3 thn	Peningkatan fasilitas MCK				√	√	√	300.000.000	DDS	√		
		15	Pembangunan fasilitas pengelolaan sampah	Desa Sukamaju	3 thn	Peningkatan fasilitas pengelolaan				√	√	√	300.000.000	DDS	√		
		16	Pembangunan sistem pembuangan air limbah	Desa Sukamaju	3 thn	Peningkatan fasilitas masyarakat				√	√	√	450.000.000	DDS	√		
		17	Pembangunantaman bermain anak milik desa	Desa Sukamaju	4 thn	Peningkatan fasilitas umum			√	√	√	√	600.000.000	DDS	√		
5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	01	Pengelolaan lingkungan hidup milik desa	Desa Sukamaju	3 thn	Peningkatan lingkungan agraris				√	√	√	150.000.000	DDS	√		
		02	Pelatihan/sosialisasi tentang LH dan kehutanan	Desa Sukamaju	3 thn	Peningkatan pengetahuan masyarakat				√	√	√	15.000.000	DDS	√		
6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	01	Pembuatan rambu-rambu di jalan desa	Desa Sukamaju	3 thn	Peningkatan fasilitas umum bagi masyarakat				√	√	√	60.000.000	DDS	√		
		02	Penyelenggaraan Informasi publik desa(poster, baliho dll)	Desa Sukamaju	6 thn	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	30.000.000	DDS	√		

				03	Pembuatan dan pengelolaan jaringan/instanasi komunikasi dan informasi lokal desa	Desa Sukamaju	4 thn	Peningkatan informasi bagi masyarakat		√	√	√	√	√	40.000.000	DDS	√		
		7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	01	Pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif desa	Desa Sukamaju	1 thn	Peningkatan fasilitas bagi masyarakat						√	20.000.000	DDS	√		
				02	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif desa	Desa Sukamaju	1 thn	Peningkatan fasilitas bagi masyarakat						√	20.000.000	DDS	√		
				03	Pengembangan pariwisata tingkat desa	Desa Sukamaju	4 thn	Peningkatan fasilitas bagi masyarakat			√	√	√	√	480.000.000	DDS	√		
		8	Sub Bidang Pariwisata	01	Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa	Desa Sukamaju	3 thn	Peningkatan ekonomi Desa				√	√	√	90.000.000	DDS	√		
				02	Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata milik desa	Desa Sukamaju	4 thn	Peningkatan ekonomi masyarakat			√	√	√	√	800.000.000	DDS	√		
				03	Pengembangan pariwisata tingkat desa	Desa Sukamaju	4 thn	Peningkatan ekonomi masyarakat			√	√	√	√	400.000.000	DDS	√		
								JUMLAH PER BIDANG							**22.102.000.000**				
3	**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	1	Sub Bidang Ketentraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	01	Pengadaan/penyelenggaraan Pos Keamanan desa	Desa Sukamaju	3 thn	Peningkatan keamanan di Desa				√	√	√	64.000.000	ADD	√		
				02	Penguatan & peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemdes	Desa Sukamaju	3 thn	Peningkatan kapasitas keamanandan ketertiban				√	√	√	60.000.000	ADD	√		
				03	Koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban & perlindungan masyarakat skala lokal desa	Desa Sukamaju	3 thn	Peningkatan kinerja keamanan di Desa				√	√	√	60.000.000	ADD	√		
				04	Persiapan Kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal desa	Desa Sukamaju	4 thn	Peningkatan tanggap bencana			√	√	√	√	20.000.000	ADD	√		
				05	Penyediaan pos Kesiapsiagaan bencana skala lokal desa	Desa Sukamaju	4 thn	Peningkatan pos bencana skala lokal desa			√	√	√	√	20.000.000	ADD	√		
				06	Bantuan hukum untuk aparatur desa dan masyarakat miskin	Desa Sukamaju	3 thn	Peningkatan keamanan di Desa				√	√	√	60.000.000	ADD	√		
				07	Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepala masyarakat di bid. Hukum dan perlindungan masyarakat	Desa Sukamaju	4 thn	Peningkatan pengetahuan tentang hukum			√	√	√	√	20.000.000	ADD	√		
		2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	01	Pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat desa	Desa Sukamaju	4 thn	Peningkatan kesenian dan kebudayaan di Desa			√	√	√	√	40.000.000	ADD	√		
				02	Pengiriman Kontingen grup kesenian & kebudayaan (wakil desa tkt. kec/kab/kota)	Desa Sukamaju	3 thn	Peningkatan kesenian di Desa				√	√	√	30.000.000	ADD	√		
				03	Penyelenggaraan festival kesenian,adat/kebudayaan, dan keagamaan (HUT RI, raya keagamaan dll)	Desa Sukamaju	4 thn	Peningkatan kelkutsertaan festival kesenian			√	√	√	√	80.000.000	ADD	√		
				04	Pemeliharaansarana prasarana kebudayaan, rumah adat dan keagamaan milik desa	Desa Sukamaju	4 thn	Peningkatan sarana prasarana kebudayaan			√	√	√	√	40.000.000	ADD	√		

				05	Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa	Desa Sukamaju	3 thn	Peningkatan sarana kebudayaan				√	√	√	30.000.000	ADD	√		
		3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	01	Pengiriman kontingen kepemudaan & olahraga sebagai wakil desa tkt kec/keb/kota	Desa Sukamaju	3 thn	Keikutsertaan acara kepemudaan				√	√	√	15.000.000	ADD	√		
				02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tkt desa	Desa Sukamaju	4 thn	Peningkatan pengetahuan pada pemuda			√	√	√	√	60.000.000	ADD	√		
				03	Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tkt desa	Desa Sukamaju	4 thn	Peningkatan keikutsertaan lomba			√	√	√	√	60.000.000	ADD	√		
				04	Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa	Desa Sukamaju	4 thn	Peningkatan sarana prasarana olahraga			√	√	√	√	60.000.000	ADD	√		
				05	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa	Desa Sukamaju	4 thn	Peningkatan sarana kepemudaan			√	√	√	√	60.000.000	ADD	√		
				06	Pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/olahraga tkt desa	Desa Sukamaju	4 thn	Peningkatan pengetahuan karang taruna			√	√	√	√	60.000.000	ADD	√		
		4	Sub. Bidang Kelembagaan Masyarakat	01	Pembinaan lembaga adat	Desa Sukamaju	3 thn	Peningkatan organisasi lembaga adat				√	√	√	15.000.000	ADD	√		
				02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Sukamaju	3 thn	Peningkatan kapasitas LPM				√	√	√	30.000.000	ADD	√		
				03	Pembinaan PKK	Desa Sukamaju	4 thn	Peningkatan kapasitas PKK			√	√	√	√	40.000.000	ADD	√		
				04	Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan	Desa Sukamaju	4 thn	Peningkatan kapasitas PKK			√	√	√	√	40.000.000	ADD	√		
								JUMLAH PER BIDANG							**964.000.000**				
4	**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	1	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	01	Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	Desa Sukamaju	3 thn	Peneingkatan hasil produksi tanaman pangan				√	√	√	30.000.000	DDS	√		
				02	Peningkatan produksi peternakan(alat produksi/pengelolaan/kandang)	Desa Sukamaju	3 thn	Peningkatan produksi hasil peternakan				√	√	√	30.000.000	DDS	√		
				03	Penguatan ketahanan pangan tkt Desa (lumbung desa dll)	Desa Sukamaju	3 thn	Penguatan ketahanan pangan				√	√	√	30.000.000	DDS	√		
				04	Pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana	Desa Sukamaju	3 thn	Peningkatan hasil pertanian				√	√	√	30.000.000	DDS	√		
				05	Pelatihan /bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan	Desa Sukamaju	3 thn	Peningkatan pengetahuan teknologi tepat				√	√	√	30.000.000	DDS	√		
				06	Pembangunan sarana irigasi tersier/sederhana	Desa Sukamaju	3 thn	Peningkatan saluran irigasi				√	√	√	30.000.000	DDS	√		
		2	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	01	Peningkatan kapasitas kepala desa	Desa Sukamaju	3 thn	Peningkatan kapasitas kepala desa				√	√	√	45.000.000	DDS	√		

				02	Peningkatan kapasitas perangkat desa	Desa Sukamaju	4 thn	Peningkatan kapasitas perangkat desa			√	√	√	√	60.000.000	DDS	√		
				03	Peningkatan kapasitas BPD	Desa Sukamaju	3 thn	Peningkatan kapasitas BPD				√	√	√	45.000.000	DDS	√		
		3	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan Keluarga	01	Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	Desa Sukamaju	3 thn	Peningkatan kapasitas Perempuan				√	√	√	15.000.000	DDS	√		
				02	Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak	Desa Sukamaju	3 thn	Peningkatan pengetahuan ttg perlindungan anak				√	√	√	15.000.000	DDS	√		
				03	Pelatihan dan penguatan penyandang difable(penyandang disabilitas)	Desa Sukamaju	3 thn	Peningkatan penguatan disabilitas				√	√	√	15.000.000	DDS	√		
		4	Sub Bidang Koperasi , Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	01	Pelatihan managemen koperasi/UMKMKUD	Desa Sukamaju	3 thn	Peningkatan manajemen koperasi				√	√	√	30.000.000	DDS	√		
				02	Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil,menengah dan koperasi	Desa Sukamaju	3 thn	Peningkatan usaha mikro				√	√	√	30.000.000	DDS	√		
				03	Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian	Desa Sukamaju	3 thn	Peningkatan teknologi tepat guna				√	√	√	30.000.000	DDS	√		
		5	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan pembentukan awal BUMDesa)	Desa Sukamaju	1 thn	Peningkatan ekonomi Desa	√						60.000.000	DDS	√		
				02	Pelatihan pengelolaan BUM Desa (pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	Desa Sukamaju	3 thn	Peningkatan ekonomi masyarakat				√	√	√	15.000.000	DDS	√		
JUMLAH PER BIDANG															540.000.000				
5	**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,DARURAT DAN MENDESAK**	1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	03	Keadaan Mendesak	Desa Sukamaju	4 thn	Penanggulangan bencana			√	√	√	√	40.000.000	DDS	√		
JUMLAH PER BIDANG															40.000.000				
JUMLAH TOTAL															32.444.040.000				

Sukamaju, 04 Maret 2022

Kepala Desa Sukamaju

H.EDI SUTRISNO. Amd.Kop

Sekretaris Desa

SUHADI

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBAHASAN RPJMDesa 2021 - 2027

DESA : .....

KECAMATAN : .....

TANGGAL : .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	.....	Kepala Desa	.....
2.	Suhadi	Sekretaris Desa	.....
3.	.....	Kaur Keuangan	.....
4.	.....	Kaur Perencanaan	.....
5.	.....	Kaur Tata Usaha dan Umum	.....
6.	.....	Kasi Pemerintahan	.....
7.	.....	Kasi Pelayanan	.....
8.	.....	Kasi Kesejateraan	.....
9.	Suparman	Ketua LPMD	.....

10.	.....	Anggota LPMD	.....
11.	.....	Ketua PKK.	.....
12.	.....	Ketua Karang Taruna	.....
13.	.....	Ketua RW....	.....
14.	.....	Ketua RW	.....
15.	.....	Ketua RW	.....
16.	.....	Ketua RW	.....
17.	.....	Ketua RW	.....
18.	.....	Ketua RW	.....
19.	.....	Ketua RW	.....
20.	.....	Ketua RW	.....
21.	.....	.....	.....
22.	.....	.....	.....
23.	.....	.....	.....
24.	.....	.....	.....

25.	.....	.....	.....
26.	.....	.....	.....
27.	.....	.....	.....
28.	.....	.....	.....
29.	.....	.....	.....
30.	.....	.....	.....
31.	.....	.....	.....
32.	.....	.....	.....
33.	.....	.....	.....
34.	.....	.....	.....
35.	.....	.....	.....

BPD DESA SUKAMAJU

Sekretaris,

(.....)

NOTULENSI

ACARA : PEMBAHASAN RPJMDesa 2021 - 2027

DESA : .....

KECAMATAN : .....

TANGGAL : .....

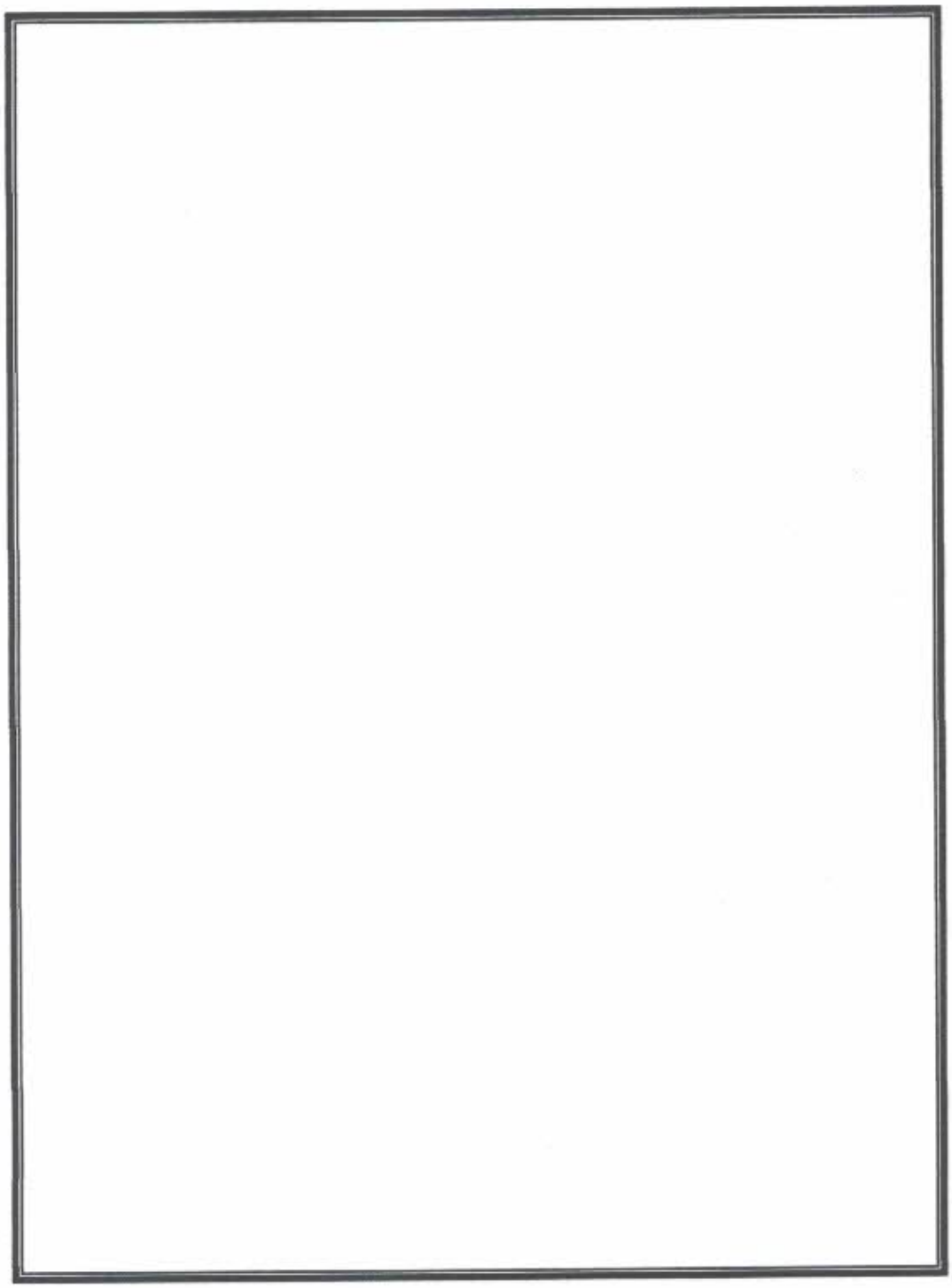

BPD DESA SUKAMAJU

Sekretaris,

(.....)